



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor : 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Ardha Wardhana  
Pangkat, NRP : Serka, 2109107300189  
Jabatan : Basiter  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Malang (Jatim), 9 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kikav 13/MTC, Jl. Soekarno-Hatta,  
KM. 28, RT. 025 Kel. Karya Merdeka,  
Kec. Samboja, Kab. Kukar.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dankikav 13/MTC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/244/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/250/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pandam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/284/XI/2021 tanggal 16 November 2021.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pandam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/309/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Hal. 1 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/1/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 5 Januari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/6/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
5. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 5 April 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/20/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 4 April 2022.

## Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Ngadiran  
Pangkat, NRP : Prada, 31180088320197  
Jabatan : Tayanranpur Si AP-1 Ton II  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat,tanggal lahir : Blora, 5 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kikav 13/MTC, Jl. Soekarno-Hatta,  
KM. 28, RT. 025 Kel. Karya Merdeka,  
Kec. Samboja, Kab. Kukar

## Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dankikav 13/MTC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/244/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/250/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pandam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/284/XI/2021 tanggal 16 November 2021.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pandam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : Kep/309/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/2/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/7/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
5. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 5 April 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/20/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 4 April 2022.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/M Nomor : BP-22/A.17/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/305/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor Sdak/45/K/AD/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/1/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/1/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/1/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/45/K/AD/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 3 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan secara bersama-sama”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :

1). Terdakwa-1: Ardha Wardhana, Serka, NRP. 2109117300189, Jab. Basiter Kikav 13/MTC.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2). Terdakwa-2: Ngadiran, Prada, NRP. 31180088320197, Jab. Tayanranpur Si AP-1 Ton II Kikav 13/MTC.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat:

a). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RS. TK. II Dr. R. Hardjanto Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista Endryani.

b). 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi satuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-barang:

Hal. 4 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) buah Selang air serat benang dengan panjang  $\pm$  45 CM

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b). 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih IMEI 351805096594590, dan 351806096594598.

- c). 1 (satu) buah Buku tentang Prosedur Tetap Kikav 13/MTC Dam VI/MLw Ta 2021 Nomor R/19/Protap/IV/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi satuan Kikav 13/MTC Dam VI/MLw.

- d). 2 (dua) buah Buku tentang Rencana Lapangan Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/MLw Ba/Ta Kikav 13/MTC tahun 2021.

- e). 1 (satu) buah Buku tentang Rencana Garis besar Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/MLw tahun 2021.

Poin b s.d e dikembalikan kepada paling berhak.

- d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing :

- 1). Terdakwa-1 sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 2). Terdakwa-2 sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
- b. Bahwa para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di Satuannya.
- c. Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Oleh karena itu Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya.

Hal. 5 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kikav 13/MTC Jl. Soekarno-Hatta, KM. 28, RT. 025 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar Prov. Kaltim setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Kab. Jember (Jatim), dan lulus pada tahun 2009, setelah lulus Dikjurba Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang (Jabar), dan pada bulan Agustus tahun 2009 ditugaskan di Denkav 1/MTC kemudian validasi Orgas pada tanggal 15 Mei 2018 menjadi Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109117300189.
- b. Bahwa Prada Ngadiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw Bandung Jawa Barat, dan lulus pada tahun 2018, setelah lulus mengikutikecabangan Kavaleri dan ditugaskan Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180088320197.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2021 Kesatuan Kikav 13/MTC menerima personel Bintara dan Tamtama Baru yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Bintara 2 (dua) orang masing-masing Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-3), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-9) sedangkan Tamtama remaja baru yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-2), Prada Firdhaus Iswandi (Saksi-4), Prada Wendy

Hal. 6 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Putra (Saksi-5) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-6), kemudian Ba/Ta remaja baru Kikav 13/MTC melaksanakan orientasi latorlan serta yang ditunjuk sebagai pembina latorlan sesuai Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIW Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yaitu Saksi-7 (Letda Kav Vicky Reswandy), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

- d. Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan orientasi latorlan yaitu untuk Pengenalan lingkungan, organisasi, Standarisasi kemampuan, pengetahuan, fisik dan mental prajurit Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan orientasi latorlan tersebut yaitu Saksi-7, kemudian dalam melaksanakan orientasi tersebut sesuai dengan Renlap, Renlak giat serta protap tentang orientasi tradisi penerimaan anggota baru yang dibuat satuan Kikav 13/MTC.
- e. Bahwa materi yang diberikan kepada Ba/Taja Kikav 13/MTC pada setiap harinya adalah sebagai berikut:
- 1) Pengenalan senjata perorangan dan senjata ranpur yang berada di satuan Kikav 13/MTC.
  - 2) Pengenalan Karakteristik ranpur yang beroperasi di satuan Kikav 13/MTC.
  - 3) Pengaplikasian TBK (teknik bertempur kavaleri mulai dari posisi dalam ranpur dan pormasi diluar ranpur.
  - 4) Pembinaan fisik berupa lari aerobik setiap sore.
  - 5) Pengenalan tempat kegiatan yang berada di satuan Kikav 13/MTC dan termasuk ruang staf dan gudang materiil.
  - 6) Pengetahuan PLLBBK (Peraturan lalu lintas baris berbaris kendaraan).
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa-1 sepulang dari mengantar istri (Sdri. Renika Agustin Deviani) ke Rs. Hermina Jl. MT. Haryono, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, datang Terdakwa-2 menghadap ke rumah Terdakwa-1 dan menyampaikan bahwa telah menemukan handphone di kantong baju Saksi-2, yang mana sejak awal pelaksanaan masa orientasi seluruh handphone milik peserta dikumpulkan dan disimpan di dalam koper di mess Taja Kikav 13/MTC.
- g. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa-1 mengambil Apel Malam Bintara dan Tamtama Remaja Baru di belakang Mess Taja Baru, dalam pelaksanaan apel tersebut Terdakwa-1 menyampaikan apakah ada yang berusaha membohongi dan ada yang disembunyikan dari

Hal. 7 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 dan pada saat itu seluruh peserta orientasi menyampaikan tidak ada, selanjutnya Terdakwa-1 kembali menanyakan sampai tiga kali namun tetap tidak ada yang mengakui, sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Taja yang pada awalnya di belakang mess orientasi Taja Baru, Terdakwa-1 pindahkan ke halaman Garasi Panser kemudian setelah sampai di Garasi Panser Terdakwa-1 memerintahkan seluruh Ba/Taja Baru untuk melepas baju dan melaksanakan guling berpasangan, jungkir, sikap tobat dan merayap punggung, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri dan menanyakan siapa yang merasa menyembunyikan handphone di kantong celana kemudian Saksi-2 mengakui bahwa telah mencuri dan mempergunakan handphone tersebut kemudian Terdakwa-1 mencambuk punggung Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berkali-kali menggunakan selang air warna putih kekuning-kuningan dengan panjang kurang lebih 45 Cm (empat puluh lima centimeter), setelah itu Terdakwa-1 perintahkan seluruh peserta orientasi untuk melaksanakan gerakan senam senjata seri satu yang kesepuluh sebanyak seratus kali hitungan dan selanjutnya Terdakwa-1 perintahkan untuk jungkir guling dan merayap punggung di depan Garasi Panser, lalu Terdakwa-1 perintahkan untuk berdiri dan menanyakan kepada Saksi-2, kenapa mengambil handphone milik Saksi-9 dan dijawab Saksi-2 bahwa kangen dengan ibunya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa di daftar panggilan keluar menghubungi ibunya sebanyak satu kali saja tetapi yang paling sering dihubungi adalah nomor handphone yang tidak terdaftar di kontak handphone tersebut.

- h. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 melihat isi sms handphone tersebut dan mengetahui bahwa nomor tersebut adalah pacar dari Saksi-2 kemudian karena Saksi-2 menggunakan handphone tersebut mengatas namakan ibunya untuk melindungi dirinya dan Terdakwa-1 langsung teringat Almarhum Ibu Terdakwa-1 yang baru meninggal dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar jangan beralasan dengan mengatas namakan ibunya untuk menggunakan handphone tersebut namun pada kenyataannya Saksi-2 menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi pacarnya, karena kesal lalu Terdakwa-1, memukul bagian perut Saksi-2 dan menampar pada bagian wajah Saksi-2.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membersihkan bekas muntahan yang berada di halaman depan garasi

Hal. 8 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





kendaraan panzer hingga bersih, kemudian sekira pukul 02.40 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk menggunakan perlengkapan serta memerintahkan untuk kembali ke mes, yang mana saat kembali ke mes Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang, kemudian setelah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sampai di mes Terdakwa-1 memerintahkan untuk pembersihan badan dan dilanjutkan istirahat, selanjutnya sekira pukul 04.30 WITA Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju masjid untuk melaksanakan sholat Subuh berjamaah, kemudian sesampainya di masjid melaksanakan pembersihan masjid dengan menyapu, mengepel dan membersihkan kamar mandi serta toilet, kemudian sekira pukul 05.00 WITA setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah kembali ke mes untuk pembersihan badan dan pembersihan di sekeliling mes hingga pukul 06.30 WITA dilanjutkan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melaksanakan kegiatan korve di markas Kikav 13/MTC, yang mana Saksi-2 sektor korve berada di dekat pos penjagaan tepatnya di luar pagar, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melaksanakan korve berada di dalam kesatrian Kikav 13/MTC tidak jauh dengan Saksi-2 dengan jarak  $\pm 20$  (dua puluh meter).

- j. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Saksi-2 menuju mes untuk ganti pakaian dengan menggunakan pakaian seragam PDL lengkap dengan menggunakan topi pet serta jaket berwarna biru, kemudian Saksi-2 membuka koper dengan menggunakan kunci gembok yang terletak di atas koper lalu mengambil handphone Vivo warna biru, dompet yang berisi uang RP. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) miliknya yang di titipkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (selaku Pembina), kemudian Saksi-2 setelah mengambil handphone, dompet miliknya lalu menutup kembali koper tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-2 dengan berjalan kaki melewati semak-semak meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC.
- k. Bahwa Saksi-2 setelah meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC lalu menuju jembatan layang jalan tol sesampainya di tempat sekira pukul 08.20 WITA, kemudian sekira pukul 08.25 WITA Saksi-2 menumpang seseorang (identitas tidak diketahui) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Nopol (tidak tahu) serta meminta tolong untuk diantar ke jalan raya, kemudian Saksi-2 diantar ke SPBU KM. 29 Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar (Kaltim) lalu menumpang angkutan umum warna coklat (Nopol lupa) yang sedang mengisi

Hal. 9 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar, kemudian Saksi-2 sesampainya di pertigaan KM. 5 Balikpapan Jl. Soekarno Hatta tepatnya didepan swalayan Maxi turun lalu menumpang angkutan umum warna kuning (Nopol lupa) menuju pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan, Kota Balikpapan, lalu menuju dermaga speed (dermaga Chevron) Balikpapan lalu menumpang speed menuju dermaga speed Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.

- I. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA sesampainya di rumah Saksi-10 memerintahkan Saksi-2 untuk membuka baju yang digunakan yang mana saat setelah dibuka Saksi-10 melihat luka di badan, tangan dan kaki bekas pukulan dan cambukan selang air, selanjutnya Saksi-10 memerintahkan Saksi-2 untuk berbaring tengkurap di tempat tidur, lalu saat berbaring Saksi-2 mual dan muntah darah serta tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-10 dan Sdr. Bahrin (Bapak Korban) membawa Saksi-2 dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian Saksi-2 dirujuk ke Rumah Sakit panglima Sebaya Grogot, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-2 di rujuk ke RST Dr. R. Hardjanto Balikpapan dan dirawat hingga tanggal 31 Agustus 2021, kemudian sekira 13.30 WITA Saksi-2 di jemput Mayor Ruhin (korp tidak tahu) untuk diantar ke rumah dinas Waaspers Kodam VI/MLW alamat Jl. Tanjungpura, RT. 18, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.
- m. Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
- n. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 melakukan pencurian sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-9 yang pada saat itu disimpan menjadi satu di dalam koper yang berada di Mess samping tempat tidur Terdakwa-2 yang mana pada saat itu koper tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci koper tersebut dibawa oleh Terdakwa-2 serta saat Terdakwa-1 kumpulkan pada apel malam hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di lapangan belakang Mess Ba/Taja menanyakan apakah ada yang mengambil handphone dari dalam koper tidak ada yang mengakui sehingga hal tersebut membuat Terdakwa-1 kesal dan memindahkan apel Ba/Taja di lapangan depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC serta akibat cambukan dengan menggunakan selang yang Terdakwa-1 lakukan punggung Saksi-2 mengalami memar sedangkan

Hal. 10 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat merayap punggung Saksi-2 mengalami luka lecet.

- o. Bahwa kondisi Garasi Panzer Kikav 13/MTC Dam VI/MIw dalam keadaan sepi terdapat 2 (dua) unit Panzer Anoa, Panzer BTR dan Panzer Feret, kondisi cuaca cerah serta pencahayaan lampu di garasi menyala terang sehingga Terdakwa-2 dapat mengenali orang-orang yang berada Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa-1, selanjutnya pakaian yang digunakan Bintara/Tamtama yaitu PDL Loreng, Terdakwa -1 menggunakan jaket dan celana Training warna hitam sedangkan Terdakwa-2 menggunakan kaos warna putih, celana pendek warna coklat dan sandal swallow warna putih.
- p. Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista Endryani (Saksi-11), akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-2 mengalami luka-luka diantaranya:
- Luka lecet dikepala ukuran 3 mm x 1 mm.
  - Luka lecet dipundak sebelah kiri ukuran 3 cm x 4 cm.
  - Jejas/lebab di lengan tangan kiri.
  - Jejas/lebab di pinggang sebelah kiri.
  - Jejas/lebab di paha sebelah kiri.

## Kesimpulan:

- Benturan akibat benda tumpul di perut.
- Luka lecet dikepala dan pundak sebelah kiri.
- Benturan akibat benda tumpul di dada.
- Benturan akibat benda tumpul di paha kaki sebelah kiri.
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya (selama minimal 14 (empat belas) hari).
- penyebab luka yang dialami Prada Akbar Muzakki (Saksi-2) yaitu benturan benda tumpul.

Luka pada bagian tubuh Saksi-2 yaitu luka lecet di bagian pundak, punggung, lengan kanan dan kiri bagian atas, serta bagian kepala lecet.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

Hal. 11 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022



## Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kikav 13/MTC Jl. Soekarno-Hatta, KM. 28, RT. 025 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar Prov. Kaltim setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan pemukulan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Kab. Jember (Jatim), dan lulus pada tahun 2009, setelah lulus Dikjurba Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang (Jabar), dan pada bulan Agustus tahun 2009 ditugaskan di Denkav 1/MTC kemudian validasi Orgas pada tanggal 15 Mei 2018 menjadi Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109117300189.
- b. Bahwa Prada Ngadiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw Bandung Jawa Barat, dan lulus pada tahun 2018, setelah lulus mengikuti kecabangan Kavaleri dan ditugaskan Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180088320197.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2021 Kesatuan Kikav 13/MTC menerima personel Bintara dan Tamtama Baru yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Bintara 2 (dua) orang masing-masing Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-3), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-9) sedangkan Tamtama remaja baru yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-2), Prada Firdhaus Iswandi (Saksi-4), Prada Wendy Adi Putra (Saksi-5) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-6), kemudian Ba/Ta remaja baru Kikav 13/MTC melaksanakan orientasi latorlan serta yang ditunjuk sebagai pembina latorlan sesuai Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MLw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yaitu Saksi-7 (Letda Kav Vicky Reswandy), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
- d. Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan orientasi latorlan yaitu untuk Pengenalan lingkungan, organisasi, Standarisasi kemampuan, pengetahuan, fisik dan mental

Hal. 12 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan orientasi latorlan tersebut yaitu Saksi-7, kemudian dalam melaksanakan orientasi tersebut sesuai dengan Renlap, Renlak giat serta protap tentang orientasi tradisi penerimaan anggota baru yang dibuat satuan Kikav 13/MTC.

- e. Bahwa materi yang diberikan kepada Ba/Taja Kikav 13/MTC pada setiap harinya adalah sebagai berikut :
- 1) Pengenalan senjata perorangan dan senjata ranpur yang berada di satuan Kikav 13/MTC.
  - 2) Pengenalan Karakteristik ranpur yang beroperasi disatuan Kikav 13/MTC.
  - 3) Pengaplikasian TBK (tehnik bertempur kavaleri mulai dari posisi dalam ranpur dan pormasi diluar ranpur.
  - 4) Pembinaan fisik berupa lari aerobik setiap sore.
  - 5) Pengenalan tempat kegiatan yang berada di satuan Kikav 13/MTC dan termasuk ruang staf dan gudang materiil.
  - 6) Pengetahuan PLLBBK (Peraturan lalu lintas baris berbaris kendaraan).
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa-1 sepulang dari mengantar istri (Sdri. Renika Agustin Deviani) ke Rs. Hermina Jl. MT. Haryono, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, datang Terdakwa-2 menghadap ke rumah Terdakwa-1 dan menyampaikan bahwa telah menemukan handphone di kantong baju Saksi-2, yang mana sejak awal pelaksanaan masa orientasi seluruh handphone milik peserta dikumpulkan dan disimpan di dalam koper di mess Taja Kikav 13/MTC.
- g. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa-1 mengambil Apel Malam Bintara dan Tamtama Remaja Baru di belakang Mess Taja Baru, dalam pelaksanaan apel tersebut Terdakwa-1 menyampaikan apakah ada yang berusaha membohongi dan ada yang disembunyikan dari Terdakwa-1 dan pada saat itu seluruh peserta orientasi menyampaikan tidak ada, selanjutnya Terdakwa-1 kembali menanyakan sampai tiga kali namun tetap tidak ada yang mengakui, sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Taja yang pada awalnya di belakang mess orientasi Taja Baru, Terdakwa-1 pindahkan ke halaman Garasi Panzer kemudian setelah sampai di Garasi Panzer Terdakwa-1 memerintahkan seluruh Ba/Taja Baru untuk melepas baju dan melaksanakan guling berpasangan, jungkir, sikap tobat dan merayap punggung, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri dan menanyakan siapa yang merasa menyembunyikan

Hal. 13 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone di kantong celana kemudian Saksi-2 mengakui bahwa telah mencuri dan mempergunakan handphone tersebut kemudian Terdakwa-1 mencambuk punggung Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berkali-kali menggunakan selang air warna putih kekuning-kuningan dengan panjang kurang lebih 45 Cm (empat puluh lima centimeter), setelah itu Terdakwa-1 perintahkan seluruh peserta orientasi untuk melaksanakan gerakan senam senjata seri satu yang kesepuluh sebanyak seratus kali hitungan dan selanjutnya Terdakwa-1 perintahkan untuk jungkir guling dan merayap punggung di depan Garasi Panser, lalu Terdakwa-1 perintahkan untuk berdiri dan menanyakan kepada Saksi-2, kenapa mengambil handphone milik Saksi-9 dan dijawab Saksi-2 bahwa kangen dengan ibunya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa di daftar panggilan keluar menghubungi ibunya sebanyak satu kali saja tetapi yang paling sering dihubungi adalah nomor handphone yang tidak terdaftar di kontak handphone tersebut.

- h. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 melihat isi sms handphone tersebut dan mengetahui bahwa nomor tersebut adalah pacar dari Saksi-2 kemudian karena Saksi-2 menggunakan handphone tersebut mengatas namakan ibunya untuk melindungi dirinya dan Terdakwa-1 langsung teringat Almarhum Ibu Terdakwa-1 yang baru meninggal dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar jangan beralasan dengan mengatas namakan ibunya untuk menggunakan handphone tersebut namun pada kenyataannya Saksi-2 menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi pacarnya, karena kesal lalu Terdakwa-1, memukul bagian perut Saksi-2 dan menampar pada bagian wajah Saksi-2.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membersihkan bekas muntahan yang berada di halaman depan garasi kendaraan panser hingga bersih, kemudian sekira pukul 02.40 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk menggunakan perlengkapan serta memerintahkan untuk kembali ke mes, yang mana saat kembali ke mes Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang, kemudian setelah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sampai di mes Terdakwa-1 memerintahkan untuk pembersihan badan dan dilanjutkan istirahat, selanjutnya sekira pukul 04.30 WITA Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju masjid untuk melaksanakan sholat Subuh berjamaah, kemudian sesampainya di masjid

Hal. 14 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



melaksanakan pembersihan masjid dengan menyapu, mengepel dan membersihkan kamar mandi serta toilet, kemudian sekira pukul 05.00 WITA setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah kembali ke mes untuk pembersihan badan dan pembersihan di sekeliling mes hingga pukul 06.30 WITA dilanjutkan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melaksanakan kegiatan korve di markas Kikav 13/MTC, yang mana Saksi-2 sektor korve berada di dekat pos penjagaan tepatnya di luar pagar, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melaksanakan korve berada di dalam kesatrian Kikav 13/MTC tidak jauh dengan Saksi-2 dengan jarak  $\pm 20$  (dua puluh meter).

- j. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Saksi-2 menuju mes untuk ganti pakaian dengan menggunakan pakaian seragam PDL lengkap dengan menggunakan topi pet serta jaket berwarna biru, kemudian Saksi-2 membuka koper dengan menggunakan kunci gembok yang terletak di atas koper lalu mengambil handphone Vivo warna biru, dompet yang berisi uang RP. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) miliknya yang di titipkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (selaku Pembina), kemudian Saksi-2 setelah mengambil handphone, dompet miliknya lalu menutup kembali koper tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-2 dengan berjalan kaki melewati semak-semak meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC.
- k. Bahwa Saksi-2 setelah meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC lalu menuju jembatan layang jalan tol sesampainya di tempat sekira pukul 08.20 WITA, kemudian sekira pukul 08.25 WITA Saksi-2 menumpang seseorang (identitas tidak diketahui) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Nopol (tidak tahu) serta meminta tolong untuk diantar ke jalan raya, kemudian Saksi-2 diantar ke SPBU KM. 29 Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar (Kaltim) lalu menumpang angkutan umum warna cokelat (Nopol lupa) yang sedang mengisi bahan bakar, kemudian Saksi-2 sesampainya di pertigaan KM. 5 Balikpapan Jl. Soekarno Hatta tepatnya didepan swalayan Maxi turun lalu menumpang angkutan umum warna kuning (Nopol lupa) menuju pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan, Kota Balikpapan, lalu menuju dermaga speed (dermaga Chevron) Balikpapan lalu menumpang speed menuju dermaga speed Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.
- l. Bahwa kemudian Saksi-2 menuju terminal Penajam lalu menumpang bus jurusan Grogot, sesampainya di Long Ikis Jl. Negara tepatnya di

Hal. 15 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Pahit, Kec. Long Ikis, Kab. Paser tepatnya di perempatan simpang pahit, kemudian sekira pukul 12.15 WITA Saksi-2 bertemu dengan Sdri.Umi Hajjah (pacar Saksi-2) lalu Saksi-2 meminta tolong untuk diantar kerumah alamat Jl. Jen Ahmad Yani, RT. 19, RW.5, Kel. Kuaro, Kec. Kuaro, Kab. Paser (Kaltim), selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA saat diperjalanan bertemu dengan Ny. Suranti (Saksi-10) dan Sdr. Bahrin (Bapak Korban), selanjutnya Saksi-2 diantar pulang dengan menggunakan mobil Mitsubishi jenis pikup, warna hitam Nopol KT. 8782 EH.

- m. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA sesampainya di rumah Saksi-10 memerintahkan Saksi-2 untuk membuka baju yang digunakan yang mana saat setelah dibuka Saksi-10 melihat luka di badan, tangan dan kaki bekas pukulan dan cambukan selang air, selanjutnya Saksi-10 memerintahkan Saksi-2 untuk berbaring tengkurap di tempat tidur, lalu saat berbaring Saksi-2 mual dan muntah darah serta tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-10 dan Sdr. Bahrin (Bapak Korban) membawa Saksi-2 dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian Saksi-2 dirujuk ke Rumah Sakit panglima Sebaya Grogot, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-2 di rujuk ke RST Dr. R. Hardjanto Balikpapan dan dirawat hingga tanggal 31 Agustus 2021, kemudian sekira 13.30 WITA Saksi-2 di jemput Mayor Ruhin (korp tidak tahu) untuk diantar ke rumah dinas Waaspers Kodam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura, RT. 18, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.
- n. Bahwa langkah dan upaya yang dilaksanakan Kikav 13/MTC setelah Saksi-2 meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dankikav 13/MTC yaitu:
- Pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi Terdakwa-1 dan memanggil Danton Lator (Letda Vicky Reswandi) pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA untuk melakukan pencarian.
  - Menghubungi orangtuanya Saksi-2 apa bila yang bersangkutan berada di rumah orangtuanya.
  - Pengecekan kepada personel lain yang ada di satuan.
  - Mencari informasi personel yang terakhir melihat Saksi-2.
- o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA Saksi-8 menghubungi Saksi-10 (Ny. Suranti) dengan Nomor 085247513824 orang tua Saksi-2 namun tidak aktif, kemudian pada hari Rabu tanggal 25

Hal. 16 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-7 menghubungi Saksi-10 untuk menanyakan keberadaan Saksi-2 bahwa Saksi-2 akan dirujuk ke Rumkit TK. II Dr. R. Hardjanto, Selanjutnya Sekira pukul 10.30 WITA Saksi-8 menghubungi Pangdam VI/MLw (Mayjen TNI Heri Wiranto M.M., M.Tr. (Han) menyampaikan bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan sakit, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi-8 mengetahui keberadaan Saksi-2 berada di Rumah Sakit Dr. R. Hardjanto Balikpapan setelah menghubungi Saksi-10 serta Saksi-8 menyampaikan permohonan maaf selaku pribadi dan selaku Komandan satuan atas kejadian pemukulan tersebut, kemudian Saksi-8 akan memproses sesuai petunjuk dari Pangdam VI/MLw.

- p. Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
- q. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 melakukan pencurian sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-9 yang pada saat itu disimpan menjadi satu di dalam koper yang berada di Mess samping tempat tidur Terdakwa-2 yang mana pada saat itu koper tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci koper tersebut dibawa oleh Terdakwa-2 serta saat Terdakwa-1 kumpulkan pada apel malam hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di lapangan belakang Mess Ba/Taja menanyakan apakah ada yang mengambil handphone dari dalam koper tidak ada yang mengakui sehingga hal tersebut membuat Terdakwa-1 kesal dan memindahkan apel Ba/Taja di lapangan depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC serta akibat cambukan dengan menggunakan selang yang Terdakwa-1 lakukan punggung Saksi-2 mengalami memar sedangkan akibat merayap punggung Saksi-2 mengalami luka lecet.
- r. Bahwa kondisi Garasi Panzer Kikav 13/MTC Dam VI/MLw dalam keadaan sepi terdapat 2 (dua) unit Panzer Anoa, Panzer BTR dan Panzer Feret, kondisi cuaca cerah serta pencahayaan lampu di garasi menyala terang sehingga Terdakwa-2 dapat mengenali orang-orang yang berada Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa-1, selanjutnya pakaian yang digunakan Bintara/Tamtama yaitu PDL Loreng, Terdakwa -1 menggunakan jaket dan celana Training warna hitam sedangkan Terdakwa-2 menggunakan kaos

Hal. 17 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, celana pendek warna coklat dan sandal swallow warna putih.

s. Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista Endryani (Saksi-11), akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-2 mengalami luka-luka diantaranya:

- Luka lecet dikepala ukuran 3 mm x 1 mm.
- Luka lecet dipundak sebelah kiri ukuran 3 cm x 4 cm.
- Jejas/lebam di lengan tangan kiri.
- Jejas/lebam di pinggang sebelah kiri.
- Jejas/lebam di paha sebelah kiri.

## Kesimpulan :

- Benturan akibat benda tumpul di perut.
- Luka lecet dikepala dan pundak sebelah kiri.
- Benturan akibat benda tumpul di dada.
- Benturan akibat benda tumpul di paha kaki sebelah kiri.
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya (selama minimal 14 (empat belas) hari).
- penyebab luka yang dialami Prada Akbar Muzakki (Saksi-2) yaitu benturan benda tumpul.

Luka pada bagian tubuh Saksi-2 yaitu luka lecet di bagian pundak, punggung, lengan kanan dan kiri bagian atas, serta bagian kepala lecet.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Letkol Chk Tarmizi, S.H., M.H. NRP 11980003640868 dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor Sprin/125/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 1 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan serta sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1:

Nama lengkap : Angelo Mardadi  
Pangkat, NRP : Prada, 31210256901001  
Jabatan : TaKikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir: Sentaban Kaltara, 2 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC Kel.  
Karya Merdeka, Kec. Samboja  
Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Angelo Mardadi (Saksi-1) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) pada bulan Juli 2021 saat pertama kali berdinasi di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Bintara dan Tamtama remaja yang mengikuti orientasi lator di Kikav 13/MTC yaitu : 2 (dua) orang Bintara remaja yaitu Serda Firmansyah (Saksi-3), yang saat itu di rawat di KSA dikarenakan sakit, dan Serda Catur Hexsa (Saksi-9), dan Tamtama remaja yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Prada Firdaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendi Adi Putra (Saksi-6).
3. Bahwa yang menjadi pembina dalam orientasi lator yaitu Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2), serta saat akan orientasi lator Saksi-1 menitipkan barang kepada Terdakwa-2 yang mana barang-barang tersebut diantaranya handphone, dompet, kartu ATM BRI dan ATM Mandiri, kartu BPJS, serta barang-barang tersebut disimpan di koper warna hitam milik Saksi-8.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WITA Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 berada di Barak Remaja untuk persiapan beribadah sesuai agama masing-masing, kemudian sekira pukul 06.00 WITA melaksanakan makan pagi di mess dilanjutkan persiapan kegiatan korve, sekira pukul 06.15 WITA bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, dan Korban menuju depan halaman mes/barak remaja Kikav 13/MTC.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WITA Sertu Hasrudin, Jabatan Dansima Kikav 13/MTC datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat (Nopol lupa) lalu mengambil apel pengecekan serta membagi sektor korve, kemudian Saksi-5 bersama Saksi-1 mendapat sektor korve dilapangan Uji Siap Tempur, kemudian setelah pembagian sektor korve

Hal. 19 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 dan Saksi-1 menuju sektor korve yang telah ditentukan.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Saksi-5 dan Saksi-1 kembali ke mes/barak remaja untuk persiapan melaksanakan sholat Dzuhur bagi yang beragama Islam, kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan beribadah sekira pukul 12.30 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan binsik siang dengan melaksanakan lari mengelilingi Kompi Kav 13/MTC sebanyak tujuh putaran dengan waktu  $\pm$  41 (empat puluh satu) menit, lalu dilanjutkan makan siang di mes, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melanjutkan kegiatan beribadah sholat Ashar bagi yang beragama Islam, kemudian sekira pukul 16.00 WITA dilanjutkan korve hingga pukul 17.00 WITA lalu menuju mes barak untuk melakukan pembersihan badan.
7. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Saksi-1 beserta Saksi-5 berada di mes remaja Kikav 13/MTC sedangkan Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 menuju Masjid Al Ijtihad untuk melaksanakan sholat Maghrib dan sholat Isya berjamaah, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menuju ke mes untuk ganti pakaian dengan menggunakan celana dan baju PDL serta sepatu kets, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menuju ke belakang mes remaja untuk melaksanakan binsik penguatan di tempat serta melakukan senam kerja, dan push up sebanyak enam puluh gerakan, sit up enam puluh gerakan, kemudian setelah selesai melaksanakan binsik dilanjutkan makan malam, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menuju depan halaman mes/barak remaja untuk duduk di teras mes/barak remaja sambil berbincang-bincang.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 dengan menggunakan Honda Beat warna hitam mendatangi Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk persiapan apel malam serta memerintahkan untuk mengambil perlengkapan ransel yang berada di belakang mes barak remaja, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berbaris bersaf, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil apel pengecekan serta menanyakan dengan mengatakan "Ada nggak merasa membuat kesalahan?" dijawab peserta apel malam menjawab "Siap tidak ada", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "Ada nggak merasa membuat kesalahan?" sebanyak tiga kali dijawab peserta apel malam menjawab "Siap tidak ada".

Hal. 20 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk guling, jungkir merayap sejauh  $\pm 15$  M (lima belas meter), selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berbaris bersaf serta menanyakan dengan mengatakan "Ada nggak merasa membuat kesalahan?" kemudian Saksi-8 menjawab "Siap ijin saya" lalu Terdakwa-1 mengatakan "Apa?" dijawab oleh Saksi-8 "Ijin menyembunyikan HP (*handphone*)" selanjutnya Tersagka-1 mengatakan "Ada lagi nggak yang disembunyikan?" dijawab Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Siap menyimpan uang".
10. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk melepas baju dan kaos PDL yang digunakan, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk guling, jungkir, merayap sepanjang halaman garasi kendaraan panzer serta sikap tobat yang mana saat sikap tobat Terdakwa-1 memukuli Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm 45$  CM (empat puluh lima centi meter) mengenai bagian punggung.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk merayap di jalan aspal depan garasi kendaraan panzer, jungkir, dan guling, yang mana saat Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 merayap Terdakwa-1 dengan menggunakan selang air memukuli punggung Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9, kemudian Terdakwa -1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk sikap tobat selama  $\pm 40$  menit (empat puluh menit), saat Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan sikap tobat Terdakwa-1 mengatakan "Karena masih menyembunyikan HP dan uang kan sudah di ingatkan untuk bersabar selama orientasi untuk tidak memegang alat komunikasi dan menyimpan uang", lalu dijawab oleh Saksi-8 "Siap ijin akan menghubungi orang tua " selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalian harus bersabar, nanti kalian bisa orientasi selama tiga bulan, setelah itu kalian bisa memegang hp (*handphone*)".
12. Bahwa lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-8 untuk berdiri dan memukuli Saksi-8 dengan menggunakan selang air mengenai punggung, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk berdiri lalu mengatakan " Kenapa tidak mengingatkan letting" dijawab oleh Saksi- 1 "Siap saya tidak tahu" lalu Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal bertenaga memukul Saksi-1 mengenai perut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk sikap tobat selama  $\pm 30$  (tiga puluh menit), selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8,

Hal. 21 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-9 untuk merayap, jungkir, guling sepanjang halaman garasi kendaraan panzer.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk membersihkan muntahan yang berada di halaman garasi kendaraan panzer setelah ditindak oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk menggunakan baju serta menggunakan ransel, lalu memerintahkan untuk kembali ke mes untuk pembersihan badan.
14. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 mendatangi mes remaja Kikav 13/MTC lalu duduk di kursi kayu, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berkumpul lalu memerintahkan "Kalian kumpul dulu, panggil Danrumu, oleskan minyak di punggung secara bergantian" lalu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 secara bergantian mengolesi pada bagian punggung yang luka memar dengan menggunakan minyak tawon, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan mes barak remaja.
15. Bahwa sekira pukul 04.00 WITA Saksi-1 bersama Saksi-6 berada di mes/barak sedangkan Saksi-5, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid lalu setelah selesai melaksanakan ibadah dilanjutkan makan pagi di mes, selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Sertu Hasrudin melakukan apel pengecekan di depan mes remaja serta membagi sektor korve, yang mana Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-9 melaksanakan korve di sekitar gudang munisi sedangkan Saksi-6 di depan halaman mes remaja, dan Saksi-8 melaksanakan korve di sektor pintu masuk Kikav 13/MTC tepatnya di Pos dua.
16. Bahwa Saksi-1 menerangkan, sekira pukul 08.00 WITA Sertu Hasrudin menemui Saksi-1 lalu mengatakan "Si Akbar ini kemana, ini sektornya kosong, biasanya kalau korve main wataknya dimana?" dijawab Saksi-1 "Siap tidak tahu" lalu Sertu Hasrudin mengecek ke mes remaja, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Sertu Hasrudin memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk kembali ke mes untuk persiapan sholat Dzuhur bagi yang beragama Islam, kemudian sesampainya di mes Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-8 pergi dengan membawa tas serta barang miliknya yang tertinggal hanya ransel, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-8 di sekitar mes namun Saksi-8 tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 22 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa yang melakukan pemukulan pada tanggal 23 Agustus 2021 terhadap Saksi-8 tepatnya di depan garasi kendaraan panser Kikav 13/MTC yaitu Terdakwa-1 dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm$  45 CM (empat puluh lima centi meter) berkali-kali dan Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan dengan cara menumbuk diarahkan ke perut dan yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 yang mana saat Saksi-8 dianiaya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan perlawanan.
18. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 melakukan pelanggaran mengambil sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-3 yang dititipkan kepada Pembina latorlan yang tersimpan di dalam koper terkunci yang berada di Mess, dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akhirnya Saksi-8 mengalami sakit tidak dapat melakukan aktifitas atau melakukan pekerjaannya dan pada tanggal 25 Agustus 2021 Prada Akbar Muzakki dirawat di Rst. Dr. Hardjanto Balikpapan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Vicky Reswandy  
Pangkat, NRP : Letda Kav, 11200013400197  
Jabatan : Danton III Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 07 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC Kel.  
Karya Merdeka, Kec. Samboja,  
Kab. Kukar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Kav Vicky Reswandy (Saksi-2) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) sekira bulan Oktober 2020 saat pertama kali berdinasi di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kikav 13/MTC menerima Bintara dan Tamtama Baru yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Bintara 2 (dua) orang yaitu Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi -9), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi - 3) dan Tamtama remaja baru yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Prada Wendy Adi

Hal. 23 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra (Saksi-6), Prada Firdhaus Iswandi (Saksi-5) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-1), kemudian Bintara dan Tamtama Baru dilaksanakan orientasi dan lator adapun yang ditunjuk sebagai Pembina Lator sesuai surat perintah Saksi-8 dengan Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan anggota yang ditunjuk antara lain, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2.

3. Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan orientasi latoran yaitu untuk Pengenalan lingkungan, organisasi, Standarisasi kemampuan, pengetahuan, fisik dan mental prajurit Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan orientasi latoran tersebut yaitu Saksi-2, kemudian dalam melaksanakan orientasi tersebut sesuai dengan Renlap, Renlak giat serta protap tentang orientasi tradisi penerimaan anggota baru yang dibuat satuan Kikav 13/MTC.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Danton Lator atau pembina Lator sebagai berikut :
  - a. Membuat perencanaan kegiatan Lator Bintara dan Tamtama baru Kikav 13/MTC.
  - b. Membuat Surat perintah organisasi pembina Lator Kikav 13/MTC.
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Lator agar berjalan dengan baik dan benar.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA, melaksanakan tugas serpas ranpur Anoa dalam kegiatan kunjungan VVIP Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jalan Tol Manggar, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA saat setelah melaksanakan tugas kembali ke Kikav 13/MTC, sekira pukul 22.00 WITA melaksanakan pengecekan personel, materiil dan ranpur setelah lengkap kemudian melaporkan ke Dankikav 13/MTC, selanjutnya Saksi-2 menuju mes untuk mengecek Bintara dan Tamtama baru untuk saat di lakukan pengecekan yang mana Saksi-2 tidak diketahui keberadaannya lalu Saksi-2 melaporkan kepada Dankikav 13/MTC bahwa Saksi-8 tidak ada di mess.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA, dihubungi Terdakwa-1 melalui Telephone mengatakan "ijin Danton melaporkan Prada Akbar Muzakki sudah tidak ada ditempat (Kikav 13/MTC)" kemudian Saksi-2 menjawab "Kok bisa" kemudian Terdakwa-1 mengatakan pada saat mengambil apel malam Bintara dan Tamtama baru hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA, menganiaya Saksi-8, lalu Saksi-8 mengatakan "Kan perintah saya Gerper (gerakan perorangan dilapangan apabila ada pelanggaran)".

Hal. 24 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan bahwa Saksi-8 membuat pelanggaran mengambil handphone milik Saksi-9 yang di simpan pembina di dalam koper, lalu Saksi-2 mengatakan memerintahkan untuk pencarian di sekeliling mes, kemudian Terdakwa-1 menjawab "Siap Danton" lalu Saksi-2 mengatakan "Nanti laporkan ke saya hasil pencarian dan setelah saya kembali dari Pam VVIP Presiden Republik Indonesia karena Saksi-2 segera melaporkan ke Danki" dan di jawab "Siap Danton" lalu panggilan ditutup.
8. Bahwa sekira pukul 22.30 WITA bersama Terdakwa-1 menemui Saksi-2 di rumah dinas untuk melaporkan bahwa Saksi-8 tidak ada di mess serta tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA saat mengambil apel malam Ba/Ta remaja baru memberikan tindakan berupa merayap, guling dan jungkir serta pemukulan dengan tangan dan pemukulan dengan menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-11 memerintahkan untuk menunggu sampai besok pagi dan lanjutkan pencarian dengan menghubungi orang tuanya dan koordinasi dengan orangtuanya apa bila ada di rumahnya dijemput.
9. Bahwa pembina lator maupun organik lainnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan secara kontak fisik menggunakan tangan maupun benda lainnya tindakan kekerasan terhadap Ba/Ta remaja yang sedang lator dan apa bila remaja tersebut melakukan pelanggaran hanya boleh di tindak dengan cara penguatan fisik seperti Push-up, Sit-up, Pull-up dan gerakan perorangan di lapangan yang aman seperti merayap, berguling dan jungkir serta lari keliling di lapangan, serta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selaku Pembina latoran dalam kegiatan sehari-hari Ba/Ta remaja baru dilaporkan kepada Saksi-2.
10. Bahwa satuan Kikav 13/MTC dalam melaksanakan kegiatan Lator ada petugas lain selain Pembina yaitu Seksi Pengamanan (dipimpin Danru Propos Serda Muklis), Seksi Dokumentasi (Serka Safri) dan Seksi Kesehatan (Praka Amirudin) untuk kegiatan Seksi pengamanan, Dokumentasi dan seksi kesehatan tidak selalu mendampingi Bintara dan Tamtama Baru dalam kegiatan namun fleksibel.
11. Bahwa untuk langkah dan upaya yang dilaksanakan satuan Kikav 13/MTC yaitu :
  - a. Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-2 memerintahkan melalui via Telephone kepada Terdakwa-1 (Bintara Pembina lator) untuk melakukan pengumpulan keterangan terhadap personel yang terakhir melihat Saksi-8 serta menghubungi pihak keluarga.

Hal. 25 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 mendapatkan laporan dari Terdakwa-1 (Bintara Pembina Lator) terkait hasil dari koordinasi dengan pihak keluarga (Saksi-10 ibu Saksi-2) yang menyampaikan bahwa Saksi-8 berada di Kab. Grogot (dirumah orang tuanya) dan akan menuju ke Balikpapan.
- c. Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22.00 WITA Saksi-2 menemui Saksi-7 lalu menyampaikan bahwa dari hasil pencarian terhadap Saksi-8 bahwa Saksi-8 berada di Kab. Grogot (dirumah orang tuanya).
- d. Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA menerima telephone dari Letda Kav Made Iriana bahwa Saksi-8 masuk ke RSUD Kab. Grogot dan akan dirujuk ke RST R. Hardjanto Kesdam VI/MLW, kemudian pukul 11.00 WITA Saksi-2 menuju ke RST R. Hardjanto Kesdam VI/MLW dan setibanya di RST R. Hardjanto Kesdam VI/MLW bertemu dengan pihak keluarga Saksi-8.

12. Bahwa penyebab Saksi-8 dirawat di Kesdam VI/MLW dikarenakan adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Firmansyah Rinanda Putra  
Pangkat, NRP : Serda, 21200096140300  
Jabatan : Ba Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 3 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC Kel.  
Karya Merdeka, Kec. Samboja,  
Kab. Kukar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) pada bulan Juli 2021 saat pertama kali berdinan di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Kikav 13/MTC yang melaksanakan Lator antara lain Saksi-3, dan Saksi-8 (Prada Akbar Muzakki), Saksi-9 (Serda Catur Heksa Dwi Laksono), Saksi-5 (Prada Firdaus), Saksi-6 (Prada Wendi) dan

Hal. 26 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



Saksi-1 (Prada Angelo), sedangkan Pembina Lator antara lain, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 (Letda Kav Vicky Reswandi).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-8 karena pada saat itu Saksi-3 sedang berada di KSA Kikav 13/MTC, sedang menjalani perawatan penyembuhan Paska Operasi Varikokel, namun Saksi-3 mengetahui setelah diberi tahu oleh peserta Lator Saksi-9 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 18.00 WITA.
4. Bahwa melaksanakan orientasi dan Lator mulai pada tanggal 22 Juli 2021 sampai sekarang namun Saksi-3 hanya bisa mengikuti kegiatan tersebut dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 16 Agustus 2021, dan pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi-3 di rawat di KSA Kikav 13/MTC kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi-3 dirujuk ke RST dr. R. Hardjanto Kesdam VI/MIw untuk menjalani Operasi Varikokel dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari serta pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-3 diperbolehkan pulang ke Kesatuan (berobat jalan), tinggal di KSA Kikav 13/MTC hingga sekarang.
5. Bahwa selama melaksanakan kegiatan orientasi dan Lator sebelum sakit pernah diberikan tindakan oleh Terdakwa-1, berupa " Push-up, sit-up, jungkir, guling serta merayap di lapangan bola Kikav 13/MTC, namun tidak setiap hari tetapi apa bila ada pelanggaran, kemudian selain tindakan Push-up, sit-up, jungkir, guling dan merayap, ada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, seperti menumbuk pada bagian perut.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 masuk Satuan Kikav 13/MTC ada barang-barang yang dikumpulkan kepada pembina atas perintah Terdakwa-1 yang mana barang-barang tersebut berupa, Hanphone, Jam tangan, dompet beserta uang, ATM BRI, KTP dan BPJS, dan didata oleh pembina serta disimpan di dalam koper yang mana koper tersebut dalam keadaan terkunci dan koper disimpan di ruang pembina yang ada di Mess Tamtama baru dan barang yang Saksi-9 kumpulkan ke pembina berupa:
  - a. 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 9 Pro casing warna biru.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Samsung kecil warna putih.
  - c. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP, BPJS, Jam tangan sebanyak dua buah dan dompet serta uang berjumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
7. Bahwa pada awalnya tidak mengetahui penyebab Saksi-8 dianiaya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, namun setelah diberi tahu oleh Saksi-9, baru Saksi

Hal. 27 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8 karena Saksi-8 mengambil HP milik Saksi-3 yang disimpan di dalam koper oleh Pembina.

Atas keterangan Saksi-3 dipersidangan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Helen Morista Endryani  
Pangkat, NIP : PNS Gol III D,  
197709202009122001  
Jabatan : Kepala Ruangan I Rst Dr.R.  
Hardjanto Balikpapan  
Kesatuan : Kesdam VI/MLw  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asmil Sepinggian Jl. Wirayudha X,  
No. 23 RT.01, Kel. Sepinggian  
Baru, Kec. Balikpapan Selatan,  
Prov.Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dr. Helen Morista Endryani (Saksi-4) tidak kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi sebagai dokter umum di Rst Dr. R. Hardjanto Balikpapan serta kompetensi sebagai dokter umum setelah menjalani pendidikan dokter umum sertifikat profesi dokter yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Indonesia diterbitkan oleh kolegium kedokteran STR (Surat Tanda Registrasi) yang kemudian didaftarkan di konsil kedokteran Indonesia, serta sering memberikan keterangan ahli untuk kepentingan penyidikan sejak tahun 2013 hingga saat sekarang.
3. Bahwa Saksi menerima permohonan dari Penyidik Pomdam VI/MLw untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban (Saksi-8) dalam surat permohonan Danpomdam VI/MLw Nomor:R/528/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sesuai dengan Visum Et Repertum yang telah Saksi-11 tuliskan dalam Visum Et Repertum Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
4. Bahwa setelah menerima Korban lalu melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan Korban lalu mencatat luka-luka diantaranya:
  - Luka lecet dikepala ukuran 3 mm x 1 mm.
  - Luka lecet dipundak sebelah kiri ukuran 3 cm x 4 cm.

Hal. 28 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas/lebab di lengan tangan kiri.
- Jejas/lebab di pinggang sebelah kiri.
- Jejas/lebab di paha sebelah kiri.

## Kesimpulan :

- Benturan akibat benda tumpul di perut.
- Luka lecet dikepala dan pundak sebelah kiri.
- Benturan akibat benda tumpul di dada.
- Benturan akibat benda tumpul di paha kaki sebelah kiri.
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya (selama minimal 14 (empat belas) hari.
- penyebab luka yang dialami Prada Akbar Muzakki (Saksi-8) yaitu benturan benda tumpul.

5. Bahwa luka pada bagian tubuh Saksi-8 yaitu luka lecet di bagian pundak, punggung, lengan kanan dan kiri bagian atas, serta bagian kepala lecet.

Atas keterangan Saksi-4 yang dipersidangan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Ferdaus Iswandi  
Pangkat, NRP : Prada, 31210255910200  
Jabatan : Ta Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 26 Pebruari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sungai Kembang Rt.17 Rw.07  
Kel. Gn Makmur, Kec. Takisung,  
Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Ferdaus Iswandi (Saksi-5) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) pada bulan Juli 2021 saat pertama kali berdinan di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan kegiatan selama melaksanakan orientasi latorlan di satuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIw sebagai berikut:
  - a. Pukul 04.00 Wita :Melaksanakan pembersihan badan.
  - b. Pukul 04.30 Wita :Melaksanakan pembersihan masjid Al-Ijtihad Kikav 13/MTC Dam VI/MIw.
  - c. Pukul 05.10 Wita :Melaksanakan Sholat subuh bagi yang beragama Islam di masjid Al-Ijtihad Kikav 13/MTC Dam VI/MIw.

Hal. 29 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pukul 05.30 Wita : Kembali ke mess remaja untuk melaksanakan pembersihan mess.
- e. Pukul 06.30 Wita :Melaksanakan makan pagi di mess remaja
- f. Pukul 07.00 Wita :Melaksanakan pembersihan pangkalan dengan sektor yang telah di bagi oleh Dansima Sertu Hasrudin.
- g. Pukul 11.30 Wita :Kembali ke mess untuk pembersihan badan persiapan sholat dzuhur bagi yang muslim.
- h. Pukul 12.00 Wita :Melaksanakan Solat Dzuhur di masjid Al-Ijtihad Kikav 13/MTC Dam VI/MLw.
- i. Pukul 13.00 Wita :Melaksanakan Binsik siang (lari 30 menit) menggunakan pakaian aerobik sepatu kets.
- j. Pukul 13.30 Wita :Melaksanakan makan siang di mess remaja.
- k. Pukul 14.00 Wita :Kembali ke sektor pangkalan untuk melaksanakan Korve.
- l. Pukul 15.00 Wita :Kembali ke mess melaksanakan pembersihan badan.
- m. Pukul 15.20 Wita :Persiapan melaksanakan Solat Ashar di masjid Al-Ijtihad Kikav 13/MTC Dam VI/MLw.
- n. Pukul 16.00 Wita :Kembali ke sektor pangkalan Korve.
- o. Pukul 17.30 Wita :Kembali ke mess remaja melaksanakan pembersihan sekeliling mess remaja.
- p. Pukul 17.45 Wita :Melaksanakan pembersihan badan.
- q. Pukul 18.00 Wita :Persiapan melaksanakan Sholat mahgrib, melaksanakan Sholat mahgrib sampai dengan Sholat Isya di masjid Al-Ijtihad Kikav 13/MTC Dam VI/MLw, bagi yang nonmuslim beribadah di mess remaja.
- r. Pukul 20.00 Wita :Kembali ke mess remaja.
- s. Pukul 20.30 Wita :Melaksanakan binsik malam lari selama 30 (tiga puluh) menit lalu penguatan (Push up dan sit up) selama 15 (lima belas) menit.
- t. Pukul 21.15 Wita :Melaksanakan makan malam di mess remaja.
- u. Pukul 21.30 Wita :Melaksanakan pembersihan badan.
- v. Pukul 22.00 Wita :Melaksanakan pengarahan diambil oleh Pembina Terdakwa -1 da Terdakwa-2 atau Senior lainnya secara bergantian setiap harinya : (Sertu Marselinus Lendedoru, Prada Misdiani, Prada Maulid Rahman, Prada Andi Liani, Prada Karlos Dandi, dan Prada Ahmad Nurhuda). Sampai dengan pukul 24.00 Wita
- w. Pukul 00.05 Wita :istirahat malam di mess remaja.
- x. Pukul 00.10 Wita :melaksanakan jaga serambi di sekitaran mess remaja secara bergantian setiap 1 (satu) jam sekali.

Hal. 30 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 saat melaksanakan kegiatan di Makodam VI/MLw Saksi mendapat uang dari saudaranya a.n. Serda Sahdan, Kesatuan Topdam VI/MLw sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa-2 melakukan pengecekan yang mana saat mengecek Terdakwa-2 mendapati uang Saksi sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di saku baju PDL Saksi, serta Prada Akbar Muzakki (Saksi-8) kedapatan membawa handphone yang mana handphone tersebut didapat dengan cara mengambil didalam tas koper tanpa ijin dari Terdakwa-1 atau Terdakwa-2 selaku pembina latorlan.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-8 bersama Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Prada Ferdaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendi Adi Putra (Saksi-6) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-1) menuju garasi kendaraan panzer, kemudian sesampainya di garasi kendaraan panzer Terdakwa-1 mengatakan "Apakah ada yang disembunyikan, jujur saja kalian" lalu Saksi menjawab "Siap, saya kehilangan uang" lalu Terdakwa-1 bertanya kembali "Apakah ada lagi yang disembunyikan" namun tidak ada yang menjawab.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan bahwa "Saya menemukan uang sebesar seratus enam puluh lima ribu rupiah dan satu buah Handphone di saku baju dan saku celana" kemudian Saksi menjawab "siap ijin yang uang seratus lima puluh ribu rupiah punya saya" lalu Terdakwa-2 mengatakan "Bahwa uang seratus lima puluh ribu rupiah berada di saku Saksi dan 1 (satu) buah Handphone disaku baju Saksi-8, uang yang lima belas ribu rupiah di saku celana, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk merayap sekitar 40 (empat puluh) meter sebanyak dua kali.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk melepas baju dan kaos PDL loreng tetapi namun Saksi-9 dipisahkan dan diambil oleh Serda Chandra, Saksi-5 juga melihat ada Serda Safri, kemudian Saksi-5 dan 3 (tiga) orang lainnya (Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-8) melaksanakan sikap Tobat di atas aspal dengan kepala terbuka tanpa tutup kepala selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-8 dan Saksi-5 dan mengatakan "Berapa lama kamu sudah pegang Handphone" di jawab oleh Saksi-8 bahwa memegang handphone sudah 2 (dua) hari yang lalu.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi "Kamu dapat uang darimana" dijawab oleh Saksi "Siap, Ijin dari sepupu saya waktu ada kegiatan di Makodam" kemudian Saksi-8 ditanya kembali "untuk apa kamu pegang handphone" Saksi-8 menjawab

Hal. 31 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Siap, untuk menelpon orangtua dan pacar saya” dan Saksi melihat Terdakwa-1 langsung mencambuk Saksi-8 dengan menggunakan selang air mengenai punggung selama  $\pm 5$  (lima) menit, kemudian Terdakwa-1 menemui Saksi lalu mengatakan “Buat apa kamu menyimpan uang” dijawab oleh Saksi “Siap salah” lalu Terdakwa-1 mencambuk mengenai punggung Saksi selama  $\pm 3$  (tiga) menit.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berdiri lalu melaksanakan, jungkir, mengguling berpasangan dan merayap punggung tanpa menggunakan baju serta kaos selama  $\pm 1$  (satu) jam, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berendam di tempat cucian kendaraan Panzer selama  $\pm 1$  (satu) menit, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bergantian mencambuk Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 mengenai dada dan punggung serta mumukul dengan tangan mengepal ke arah bagian perut dan ulu hati dan menampar wajah bagian pipi kanan dan kiri dengan telapak tangan kanan.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-8 “berapa hari kamu sudah memegang Handphone” Saksi-8 menjawab “Siap ijin 3 (tiga) hari” mendengar jawaban yang berbeda dari Saksi-8 yang semula 2 (dua) hari menjadi 3 (tiga) hari sehingga menyebabkan Terdakwa-1 kembali mencambuki Saksi-8 bertubi-tubi, kemudian Terdakwa-2 mengecek Log panggilan yang ternyata sudah 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari handphone tersebut digunakan, kemudian Saksi-8 mengakuinya dengan alasan lupa, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencambuki Saksi-8 dengan yang mana Terdakwa-2 mencambuk bagian depan mengenai dada sedangkan Terdakwa-1 dari belakang mengenai punggung yang mana pemukulan tersebut dilakukan bersama-sama.
10. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan “Kalau kamu mau kabur, kabur aja sekalian” serta saat itu Saksi melihat Saksi-8 merasa kesakitan lalu menghindar, kemudian sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 kembali ke mess untuk pembersihan dan istirahat.
11. Bahwa Saksi menerangkan tindakan fisik dan pemukulan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 tidak diketahui Saksi-2 selaku Danton Latorlan dikarenakan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas dinas luar (pengamanan VVIP Persiden Republik Indonesia Joko Widodo), kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-2 mengetahui ada tindakan fisik dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat Saksi-2 mengambil apel peserta

Hal. 32 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latorlan, dan Saksi-5 tidak pernah melapor tindakan pemukulan tersebut baik kepada Dankikav 13/MTC maupun kepada atasan lainnya.

12. Bahwa Saksi menerangkan tindakan berupa jungkir, merayap dan mengguling bersifat wajar bagi seorang Prajurit TNI, namun apabila tindakan tersebut dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang air tidak dibenarkan sehingga Saksi-8 mengalami sakit tidak bisa kencing serta mengalami gangguan pernafasan.
13. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saat melaksanakan kegiatan korve di Markas Kikav 13/MTC bersama Saksi-1, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9, kemudian sekira pukul 09.30 WITA mendapat informasi dari Dansima (Sertu Hasrudin) bahwa Saksi-8 tidak ada di sektor korve, kemudian Dansima (Sertu Hasrudin) memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-6 mencari Saksi-8 di Mess remaja sampai dengan pukul 10.30 WITA namun tidak ditemukan, lalu Saksi-5 memeriksa tas ransel Saksi-8 yang berada di dalam mess namun tidak ada, serta akibat dari pemukulan tersebut Saksi-8 pergi tanpa ijin meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIW.

Atas keterangan Saksi-5 di depan persidangan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Wendi Adi Putra  
Pangkat, NRP : Prada, 31210256820901  
Jabatan : Ta Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah , 22 September 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC  
Mess Taja Jl. Soekarno Hatta KM 28, Kec. Samboja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Wendi Adi Putra (Saksi-6) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) pada bulan Juli 2021 saat pertama kali berdinis di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIW menerima Ba/Ta remaja baru diantaranya 2 (dua) orang bintanga diantaranya Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3), Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Saksi-5 (Prada Ferdaus Iswandi), Saksi-6 (Prada

Hal. 33 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi Adiputra), Saksi-1 (Prada Angelo Mardadi), berdinan di Kikav 13/MTC dan tinggal di Mess Bintara/Tamtama Remaja Kikav 13/MTC sejak bersama rekan 1 (satu) letting bersama Prada Angelo Mardadi (Saksi-1), Prada Ferdaus Iswandi (Saksi-5), Prada Akbar Muzakki (Saksi-8).

3. Bahwa Kikav 13/MTC Dam VI/MIw setelah mendapat Bintara/Tamtama Baru dilaksanakan orientasi adapun yang ditunjuk sebagai Pembina Lator sesuai surat perintah Dankikav 13/MTC, Lettu Kav Rizky Ramadhan, S.T. Han (Saksi-11) Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 adapun anggota yang ditunjuk antara lain Danton Trakor Letda Kav Vicky Reswandy, S.Tr. Han (Saksi-8) dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan Lator/Orientasi untuk menyetarakan kemampuan dan pengetahuan tentang satuan terhadap anggota Ba/Ta Remaja Baru dengan organik yang telah berdinan dan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan tersebut yaitu Danton Trakor Saksi-8.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan bangun pagi dilanjutkan beribadah sesuai dengan agama masing-masing, sedangkan Saksi-3 berada di KSA (Kamar Sakit Anggota) dikarenakan sedang sakit, kemudian setelah melaksanakan ibadah Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 kembali ke Mess/barak remaja untuk berganti pakaian korve dengan pakaian kaos loreng, celana PDL, sepatu boot dan topi rimba.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WITA, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan makan pagi di Mess barak Remaja, kemudian sekira pukul 06.15 WITA, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menuju gudang senjata, kemudian sekira pukul 07.00 WITA, Sertu Hasrudin, Jabatan Dansima Kikav 13/MTC datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu mengambil apel pengecekan serta memberi pengarahan tentang pembagian sektor korve yang mana Saksi-1 mendapat sektor kurve di dekat garasi Tank sampai Pos 2 Kikav 13/MTC dan selesai sekira pukul 11.00 WITA lalu kembali ke Mess Remaja untuk persiapan makan siang serta yang muslim melaksanakan sholat Dzuhur, kemudian sekira pukul 12.30 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan korve kembali di sektor masing-masing sesuai pembagian sektor.
6. Bahwa sekira pukul 16.15 WITA beserta Saksi-1, Saksi-5, Saksi-8, dan Saksi-9 melaksanakan lari sore mengelilingi Kompi Kav 13/MTC sebanyak 7 (tujuh) putaran dengan waktu  $\pm$  60 (enam puluh) menit, kemudian setelah selesai lari melaksanakan lari Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melanjutkan kegiatan korve, kemudian sekira pukul 17.30 WITA

Hal. 34 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menuju Mess Ba/Ta Remaja Baru untuk melaksanakan pembersihan.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WITA yang beragama Islam melaksanakan sholat di Masjid Al-Ijtihad yang berada di Kompi Kav 13/MTC sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-6 di mess, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Tamtama dan Bintara remaja yang beragama Islam selesai melaksanakan sholat Isya kembali ke Mess Ba/Ta Remaja untuk persiapan binsik sekaligus apel malam dengan menggunakan pakaian PDL loreng, topi rimba dan sepatu olahraga.
8. Bahwa sekira pukul 20.15 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menuju belakang Mess Ba/Ta Remaja untuk melakukan apel malam yang diambil Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk melakukan senam kerja, Push-up, Sit-up dengan waktu  $\pm 45$  (empat puluh lima), selanjutnya setelah melaksanakan binsik Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 melanjutkan makan malam di Mess Ba/Ta Remaja.
9. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa-1 dengan menggunakan Honda Beat menuju Mess Ba/Ta Remaja Kikav 13/MTC, lalu memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk segera berkumpul di belakang barak dengan menggunakan Baju PDL TNI, celana PDL TNI, Sepatu PDL, Kopel, Topi Rimba, Ransel dan kayu berupa senjata yang panjangnya kurang lebih 1,5 M, kemudian sesampainya di belakang mess Terdakwa-1 dan di dampingi Terdakwa-2 melatih tata cara pertempuran dengan waktu selama  $\pm 10$  menit, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berkumpul kembali.
10. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan dengan mengatakan "Ada yang disembunyikan dari Kalian" lalu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 serempak menjawab "Siap Tidak Ada" selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk menuju halaman garasi kendaraan panzer, lalu sesampainya di halaman garasi kendaraan panzer Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 untuk sikap taubat sedangkan Saksi-9 tidak ikut melaksanakan sikap tobat.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "Ada yang di sembunyikan dari kalian" lalu Saksi-8 mengaku "Siap izin saya" lalu Terdakwa-1 mengatakan "Apa yang kesalahanmu" dijawab Saksi-8 "Saya menyembunyikan handphone" lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri lalu Terdakwa-1 mencambuk Saksi-8 dengan menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-1 sambil mencambuki Saksi-1,

Hal. 35 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 mengatakan “Siapa lagi yang ada disembunyikan dari saya” serentak dijawab Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 “Siap tidak ada” kemudian Saksi-5 mengaku dengan mengatakan “Siap izin saya” lalu Terdakwa-1 mengatakan “Apa yang kamu sembunyikan dari saya” dijawab Saksi-5 “Siap menyembunyikan uang”, Terdakwa-1 mengatakan “berapa yang kamu sembunyikan” dijawab oleh Saksi-5 “Siap izin 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Terdakwa-1 mencambuk Saksi-5 dan Saksi-8 dengan menggunakan selang air sedangkan Saksi-1 dengan Saksi-6 diperintahkan sikap tobat sambil mengatakan “Kalian lettingnya tidak bisa mengingatkan, jadi salah satu kalian kena semua” Saksi-6 menjawab “Siap izin bisa” kemudian Terdakwa-2 cambuk Saksi-6 berkali-kali mengenai bagian perut.

12. Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 hingga pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA, kemudian Terdakwa-1 memberikan pengarahan kepada Saksi-6 dengan mengatakan “Yang perbuatan tidak harus dilakukan itu jangan kalian langgar ikuti saja sesuai aturan yang sudah ada” lalu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 di perintahkan untuk kembali ke Mess Ba/Ta Remaja Kikav 13/MTC.
13. Bahwa Terdakwa-1 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul berkali-kali pada bagian perut, serta mencambuk dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm$  45 Cm (empat puluh lima centimeter) mengenai punggung.
14. Bahwa Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul berkali-kali pada bagian perut, serta mencambuk dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm$  45 Cm (empat puluh lima centimeter) mengenai punggung, sedangkan Saksi-8 di cambuk oleh Terdakwa-2 mengenai punggung dan dada.
15. Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-9.
17. Bahwa posisi Saksi-1 Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 pada saat di lakukan pemukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav

Hal. 36 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



13/MTC yaitu posisi berdiri berbaris bersaf menghadap kearah jalan dengan posisi berdiri masing- masing merentangkan kedua tangan dengan susunan baris yaitu berdiri Saksi-8 disebelah kanannya Saksi-1, berdiri disebelah kirinya, berdiri Saksi-6 dan disebelah kirinya berdiri Saksi-5 (paling ujung sebelah kiri) sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdiri di depan Saksi-1 Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8.

18. Bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa-1 saat melakukan pemukulan yaitu menggunakan jaket lengan panjang warna merah dan celana panjang training dengan alas kaki sandal jepit warna putih sedangkan Terdakwa-2 menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek warna coklat dengan alas kaki sandal jepit swallow warna putih sedangkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap.
19. Bahwa kondisi Garasi Panzer Kikav 13/MTC Dam VI/MLw saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 yang mana garasi kendaraan panzer dalam keadaan sepi terdapat 2 (dua) unit Panzer Anoa, Panzer BTR dan Panzer Feret, kondisi cuaca cerah, Ba/Taja berdiri lapangan aspal depan Garasi Panzer serta pencahayaan lampu di garasi menyala namun cahaya tidak terlalu terang namun Saksi-5 masih dapat mengenali orang-orang yang berada di garasi tersebut dengan jelas serta alat yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan pemukulan yaitu selang air dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centi meter.
20. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 melakukan pelanggaran mengambil sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-3 yang dititipkan kepada Pembina latorlan yang tersimpan di dalam koper terkunci yang berada di Mess.
21. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-5 diperintahkan Sertu Hasrudin untuk mencari Saksi-8 di Mess Ba/Ta Remaja Kikav 13/MTC, namun tidak diketemukan dan diketahui bahwa Saksi-2 pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MLw
22. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi mengetahui Saksi-8 berada di Rumah Sakit Dr. Hardjanto Balikpapan setelah mendapat informasi dari organik Kikav 13/MTC, saat Saksi-8 pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang mana Kesatuan Kikav 13/MTC sedang melaksanakan Penugasan Pengamanan Kunjungan VVIP Presiden Republik Indonesia di Kota Balikpapan untuk meresmikan jalan

Hal. 37 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Balikpapan-Samarinda dan peninjauan Vaksinasi Covid-19 di Dome Kota Balikpapan.

Atas keterangan Saksi-6 di depan persidangan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Lettu Kav Yudha Wardhana (Saksi-7), Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Serda Catur Heksa Dwilaksono, (Saksi-9), Sdri. Suranti (Saksi-10) dan Lettu Kav Rizky Ramadhan (Saksi-11) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yudha Wardhana  
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11150015290390  
Jabatan : Wadankikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Magetan (Jatim), 23 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Kav Yudha Wardhana (Saksi-7) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) pada tahun 2016 di Yonkav 13/SL, sebatas hubungan

Hal. 38 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Bintara dan Tamtama Remaja baru Kikav 13/MTC yang melaksanakan Latorlan antara lain Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3), Prada Angelo Mardadi (Saksi-1), Prada Wendi Adiputra (Saksi-6), Prada Ferdaus Iswandi (Saksi-5) dan Prada Akbar Muzakki (Saksi-8).
3. Bahwa yang ditunjuk sebagai Pembina Lator Bintara dan Tamtama Remaja Kikav 13/MTC antara lain Letda Kav Vicky Reswandy (Saksi-8), Terdakwa-1 dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2), sedangkan tugas dan tanggung jawab Pembina Lator Kikav 13/MTC adalah menyetarakan kemampuan dan pengetahuan tentang satuan untuk anggota yang baru masuk dengan organik yang sudah dinas di Kikav 13/MTC.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Dankikav 13/MTC Lettu Kav Risky (Saksi-11) menelfon Saksi-7 menyampaikan bahwa Saksi-8 pergi meninggalkan satuan, serta Saksi-11 telah menelfon orang tua Saksi-8 untuk mencari keberadaannya, orang tua Saksi-8 menyampaikan bahwa Saksi-8 berada di rumah orang tuanya di Kab. Paser dan pergi dari Kikav 13/MTC karena telah dianiaya oleh Terdakwa-1, atas informasi tersebut Saksi-11 meminta maaf kepada orang tua Saksi-8.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-11 menelfon Saksi-7 menyampaikan bahwa Saksi-8 telah dirawat di Rumkit TK. II Dr. R. Hardjanto, sekira pukul 14.00 WITA Saksi-7 melaksanakan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa-1 tentang tindakan pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Saksi-8, sekira pukul 16.00 WITA Saksi-11 memerintahkan Saksi-7 agar membawa Terdakwa-1 ke Pomdam VI/MIW.
6. Bahwa hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WITA, bahwa Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 melakukan pelanggaran yaitu mencuri handphone milik Saksi-9 hal tersebut diketahui karena pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di rumahnya dan menyampaikan bahwa menemukan handphone dikantong baju PDL milik Saksi-8, dikarenakan Saksi-8 selama melaksanakan Lator handphone di serahkan kepada pembina dan disimpan di dalam koper yang terkunci milik salah seorang Ba/Ta remaja.
7. Bahwa Saksi-7 menerangkan kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul

Hal. 39 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WITA setelah Ba/Ta remaja melaksanakan makan malam lalu Terdakwa-1 mengambil apel malam, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja diantaranya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 menuju garasi kendaraan panzer sedangkan Saksi-9 tidak ikut dikarenakan sakit varikokel, kemudian sesampainya di garasi kendaraan panzer Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk membuka baju yang digunakan serta memerintahkan sikap tobat.

8. Bahwa lalu Terdakwa-1 menanyakan mengenai handphone yang berada di baju PDL milik Saksi-8, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk merayap, jungkir, guling serta merayap punggung sepanjang halaman garasi kendaraan panzer, kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan selang air mencambuk bagian punggung Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8.
9. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 sengaja mengambil kunci koper serta mengambil handphone yang telah dikumpulkan kepada pembina yang di simpan di dalam tas koper, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-8 maksud dan tujuan mengambil handphone namun Saksi-8 saat menjawab berbelit-belit sehingga Terdakwa-1 memukul dan menampar Saksi-8, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kembali kepada Saksi-8 maksud dan tujuan mengambil handphone dijawab Saksi-8 untuk menghubungi Ny. Suranti (Saksi-10) dikarenakan Saksi-8 merasa kangen.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memeriksa riwayat panggilan yang berada di handphone tersebut yang mana Saksi-8 sering berkomunikasi dengan pacaranya sehingga Terdakwa-1 marah dikarenakan Saksi-8 berbohong tujuan mengambil handphone tersebut bukan untuk menghubungi Saksi-10 melainkan untuk menghubungi pacarnya.
11. Bahwa Saksi-7 menerangkan Terdakwa-1 menganiaya Saksi-8 dengan cara memukul perut, menampar muka serta mencambuk dengan menggunakan selang air, serta sepengetahuan Saksi-7 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 yaitu Terdakwa-1, dan tidak ada anggota Kikav 13/MTC lainnya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Akbar Muzakki
Pangkat, NRP	: Prada,31210257240102
Jabatan	: Ta Kikav 13/MTC
Kesatuan	: Kikav 13/MTC

Hal. 40 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Paser (Kaltim) 30 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC  
Kel. Karya Merdeka, Kec.Sam-  
boja, Kab. Kutai Kartanegara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Akbar Muzakki (Saksi-8) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saat pertama kali berdinis di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 menerangkan Kikav 13/MTC Dam VI/MIW setelah mendapat Ba/Taja Baru dan dilaksanakan orientasi yang ditunjuk sebagai pembina Orientasi/Lator yaitu Letda Kav Vicky Reswandy (Saksi-8), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, serta yang mengeluarkan Surat Perintah yaitu Dankikav 13/MTC Dam a.n. Lettu Kav Rizky Ramadhan, S.T. Han, (Saksi-11), maksud dan tujuan dilaksanakan orientasi yaitu untuk pengetahuan tentang satuan serta untuk mengenal atasan yang berdinis di Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab yaitu Saksi-8.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WITA Saksi-8 bersama Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Prada Ferdaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendi Adi Putra (Saksi-6) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-1) berada di mes barak remaja Kikav 13/MTC, kemudian Saksi-8 bersama Saksi-9 dan Saksi-5 melaksanakan ibadah sholat Subuh berjamaah di masjid Kikav 13/MTC Dam VI/MIW, kemudian setelah melaksanakan ibadah sholat subuh kembali menuju mes untuk ganti pakaian korve dengan pakaian kaos loreng, celana PDL, topi rimba dan sepatu boot.
4. Bahwa sekira pukul 06.00 WITA Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 melaksanakan makan pagi di mes remaja, kemudian sekira pukul 07.00 WITA bersama Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-9 melaksanakan korve yang mana Saksi-8 melaksanakan korve di depan pintu gerbang Kikav 13/MTC Dam VI/MIW sedangkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-9 berada di dalam markas Kikav 13/MTC.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Saksi-8 bersama Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-9 kembali ke mes remaja untuk persiapan melaksanakan sholat Dzuhur, kemudian sekira pukul 12.30 WITA lalu kembali ke mes remaja untuk ganti pakaian dengan menggunakan pakaian kaos loreng, celana PDL, sepatu kets lalu menuju lapangan bola Kikav 13/MTC Dam VI/MIW

Hal. 41 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan binsik dengan lari keliling lapangan sepak bola yang berada di Mako Kikav 13/MTC sebanyak 15 (lima belas) keliling dengan waktu  $\pm$  42 (empat puluh dua menit) serta penguatan pus up sejumlah 43 (empat puluh tiga) gerakan, situp sejumlah 50 (lima puluh) gerakan, lalu melakukan pelepasan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA menuju mess untuk melaksanakan makan siang di mes remaja Kikav 13/MTC Dam VI/MLw, kemudian setelah selesai makan siang dilanjutkan korve yang mana Saksi-8 sektor korve berada di dalam pagar tepatnya didepan Pos Penjagaan Kikav 13/MTC Dam VI/MLw.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WITA Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-9 kembali ke mes remaja untuk pembersihan badan persiapan sholat Ashar berjamaah di masjid Kikav 13/MLw, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Ashar dilanjutkan kegiatan korve dan selesai sekira pukul 17.30 WITA kembali ke mes untuk melaksanakan pembersihan persiapan sholat Maghrib dan sholat Isya berjamaah di masjid Kikav 13/MTC sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 menunggu di mes remaja dikarenakan non muslim, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi-5 bersama Saksi-8 dan Saksi-9, kembali ke mes untuk ganti pakaian celana PDL, kaos loreng, sepatu kets dan topi rimba untuk persiapan binsik malam, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang saat itu berada di depan mes remaja lalu Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk menuju lapangan bola Kikav 13/MTC, sesampainya di lapangan bola Kikav 13/MTC lalu Saksi-9 memimpin senam pemanasan, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja lari keliling lapangan bola Kikav 13/MTC sebanyak 12 (dua belas) keliling.
7. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk menuju belakang mes untuk mengambil ransel, lalu sesampainya di belakang mes remaja Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk berbaris bersaf, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil apel, lalu saat Terdakwa-1 mengambil apel Ba/Ta remaja saat itu Terdakwa-1 mengatakan "Siapa yang membawa handphone dan membawa uang?" sebanyak 3 (tiga) kali, namun Ba/Ta remaja tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk menuju halaman garasi kendaraan panzer Kikav 13/MTC, kemudian Ba/Ta remaja dengan berlari menuju halaman garasi kendaraan panzer Kikav 13/MTC, lalu Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor jenis metik, warna hitam (merk, Nopol lupa) berboncengan dengan Terdakwa-1 mengikuti dari belakang, kemudian sesampainya di depan halaman garasi kendaraan panzer Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk berbaris bersaf serta menanggalkan perlengkapan ransel, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Siapa yang membawa handphone dan membawa uang ?" kemudian Saksi-5,

Hal. 42 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





Saksi-6, dan Saksi-8 bersama-sama mengangkat tangan kanan, lalu Saksi-8 menyampaikan dengan mengatakan "Saya yang membawa handphone" lalu Saksi-6 menyampaikan "Saya yang membawa uang", dan Saksi-5 menyampaikan "Saya yang membawa uang", selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk melepas baju dan kaos PDL yang digunakan, selanjutnya Terdakwa-1 mendekati Saksi-8 dan memukul berkali-kali dengan menggunakan selang air berwarna putih kecoklat-coklatan dengan panjang  $\pm 45$  CM (empat puluh lima centi meter) mengenai bagian punggung, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-8 dengan selang air yang digunakan oleh Terdakwa-1 mengenai punggung, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Ta remaja untuk sikap tobat lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul Ba/Ta remaja Kikav 13/MTC dengan menggunakan selang air secara bergantian mengenai punggung, pantat hingga paha bagian belakang.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berdiri, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "Coba kalian tidak membawa hp dan membawa uang, tidak akan terjadi seperti ini" lalu Terdakwa-1 memukuli Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 dengan menggunakan selang mengenai bagian punggung, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9 untuk berbaris bersaf, lalu Terdakwa-1 mengatakan "Kamu ini membawa hp (handphone) dari awal masuk atau mengambil di koper" dijawab oleh Saksi-8 "Ngambil di koper", selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Kamu membawa hp pertama masuk atau mengambil di koper?" dijawab oleh Saksi-8 "Mengambil di koper", kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bergantian memukuli Saksi-8 dengan menggunakan selang air mengenai punggung, perut, pantat dan paha, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 untuk guling-guling selama  $\pm 1$  (satu jam) yang mana saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air mengenai punggung, pantat, kaki, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 untuk berdiri lalu marah-marah serta memukuli kembali dengan menggunakan selang air, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 untuk sikap tobat, kemudian Terdakwa-2 memanggil Saksi-8 lalu mengatakan "Kamu membawa hp (handphone) dari awal masuk atau mengambil di koper?" dijawab Saksi-8 "Ngambil di koper" lalu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk tiarap dan saat itu Terdakwa-2 memukuli Saksi-8 dengan menggunakan selang air mengenai punggung selama  $\pm 5$  (lima menit), kemudian Saksi-8 berdiri dan berlari sejauh  $\pm 4$  (empat meter) dikarenakan tidak tahan merasa sakit dipukul oleh Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk tiarap, selanjutnya

Hal. 43 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





Terdakwa-2 mengatakan "Kamu membawa hp (handphone) dari awal atau mengambil dari koper ?" dijawab oleh Saksi-8 "Siap saya mengambil di koper" lalu Terdakwa-2 memukuli Saksi-8 kembali dengan menggunakan selang air mengenai punggung selama  $\pm 3$  (tiga menit), kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk berkumpul dengan Tamtama remaja lainnya yang sedang sikap tobat, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 untuk berdiri, lalu Terdakwa-1 memukuli Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-9, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk maju satu langkah dan memukuli dengan menggunakan selang air mengenai bagian kepala dan mulut selama  $\pm 5$  (lima menit), kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk mundur satu langkah, lalu Terdakwa-1 memukul Saksi-8 dengan menggunakan selang air mengenai bagian punggung selama  $\pm 10$  (menit) lalu Saksi-8 lari menuju garasi kendaraan panzer dikarenakan tidak tahan menahan sakit dipukul dengan menggunakan selang air oleh Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-8 dipanggil oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "Kembali kesini jangan lari !" dijawab oleh Saksi-8 "Siap ijin saya tidak mau, karena dipukul sakit" lalu Terdakwa-1 memberi pengarahannya selama  $\pm 5$  (lima menit) kepada Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-8.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk membersihkan bekas muntahan yang berada di halaman depan garasi kendaraan panzer hingga bersih, kemudian sekira pukul 02.40 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menggunakan perlengkapan serta memerintahkan untuk kembali ke mes, yang mana saat kembali ke mes Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang, kemudian setelah Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 sampai di mes Terdakwa-1 memerintahkan untuk pembersihan badan dan dilanjutkan istirahat, selanjutnya sekira pukul 04.30 WITA Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 menuju masjid untuk melaksanakan sholat Subuh berjamaah, kemudian sesampainya di masjid melaksanakan pembersihan masjid dengan menyapu, mengepel dan membersihkan kamar mandi serta toilet, kemudian sekira pukul 05.00 WITA setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah kembali ke mes untuk pembersihan badan dan pembersihan di sekeliling mes hingga pukul 06.30 WITA dilanjutkan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 melaksanakan kegiatan korve di markas Kikav 13/MTC, yang mana Saksi-8 sektor korve berada di dekat pos penjagaan tepatnya di luar pagar, sedangkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-9 melaksanakan korve berada di dalam kesatrian Kikav

Hal. 44 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



13/MTC tidak jauh dengan Saksi-8 dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh meter).

10. Bahwa Saksi-8 menerangkan sekira pukul 07.30 WITA Saksi-8 menuju mes untuk ganti pakaian dengan menggunakan pakaian seragam PDL lengkap dengan menggunakan topi pet serta jaket berwarna biru, kemudian Saksi-8 membuka koper dengan menggunakan kunci gembok yang terletak di atas koper lalu mengambil handphone Vivo warna biru, dompet yang berisi uang RP. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) miliknya yang di titipkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (selaku Pembina), kemudian Saksi-8 setelah mengambil handphone, dompet miliknya lalu menutup kembali koper tersebut.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-8 dengan berjalan kaki melewati semak-semak meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC, lalu menuju jembatan layang jalan tol sesampainya di tempat sekira pukul 08.20 WITA, kemudian sekira pukul 08.25 WITA Saksi-8 menumpang seseorang (identitas tidak diketahui) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Nopol (tidak tahu) serta meminta tolong untuk diantar ke jalan raya, kemudian Saksi-8 diantar ke SPBU KM. 29 Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar (Kaltim) lalu menumpang angkutan umum warna coklat (Nopol lupa) yang sedang mengisi bahan bakar, kemudian Saksi-8 sesampainya di pertigaan KM. 5 Balikpapan Jl. Soekarno Hatta tepatnya didepan swalayan Maxi turun lalu menumpang angkutan umum warna kuning (Nopol lupa) menuju pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan, Kota Balikpapan, lalu menuju dermaga speed (dermaga Chevron) Balikpapan lalu menumpang speed menuju dermaga speed Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menuju terminal Penajam lalu menumpang bus jurusan Grogot, sesampainya di Long Ikis Jl. Negara tepatnya di Desa Simpang Pahit, Kec. Long Ikis, Kab. Paser tepatnya di perempatan simpang pahit, kemudian sekira pukul 12.15 WITA Saksi-8 bertemu dengan Sdri.Umi Hajjah (pacar Saksi-8) lalu Saksi- 2 meminta tolong untuk diantar kerumah alamat Jl. Jen Ahmad Yani, RT. 19, RW.5, Kel. Kuaro, Kec. Kuaro, Kab. Paser (Kaltim), selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA saat diperjalanan bertemu dengan Ny. Suranti (Saksi-10) dan Sdr. Bahrin (Bapak Korban), selanjutnya Saksi-8 diantar pulang dengan menggunakan mobil Mitsubishi jenis pikup, warna hitam Nopol KT. 8782 EH.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA sesampainya di rumah Saksi-10 memerintahkan Saksi-8 untuk membuka baju yang digunakan yang mana saat setelah dibuka Saksi-10 melihat luka di badan, tangan dan kaki bekas pukulan dan cambukan

Hal. 45 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang air, selanjutnya Saksi-10 memerintahkan Saksi-8 untuk berbaring tengkurap di tempat tidur, lalu saat berbaring Saksi-8 mual dan muntah darah serta tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-10 dan Sdr. Bahrin (Bapak Korban) membawa Saksi-8 dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian Saksi-8 dirujuk ke Rumah Sakit panglima Sebaya Grogot, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-8 di rujuk ke RST Dr. R. Hardjanto Balikpapan dan dirawat hingga tanggal 31 Agustus 2021, kemudian sekira 13.30 WITA Saksi-8 di jemput Mayor Ruhin untuk diantar ke rumah dinas Waaspers Kodam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura, RT. 18, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9 :

Nama lengkap : Catur Heksa Dwilaksono  
Pangkat, NRP : Serda, 21200096220800  
Jabatan : Ba Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Paser (Kaltim), 4 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC  
Kel. Karya Merdeka, Kec.  
Samoja, Kab. Kutai Kartanegara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2021 saat pertama kali berdinis di Kikav 13/MTC, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-9 menerangkan Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Kikav 13/MTC yang melaksanakan Latorlan antara lain Saksi-3, Serda Firmansyah (Saksi-3), Prada Angelo (Saksi-1), Prada Wendi (Saksi-6), Prada Firdaus (Saksi-5) dan Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Pembina Latorlan antara Lain Letda Kav Vicky (Saksi-8), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa Saksi-3 menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 04.00 WITA Bintara dan Tamtama Remaja Kikav 13/MTC bangun pagi, kemudian yang beragama Islam melaksanakan Sholat shubuh, selanjutnya melaksanakan kegiatan korve, binsik dan kegitan rutin Lator, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 menuju lapangan sepak bola Kikav 13/MTC untuk melaksanakan binsiklari, push-up dan sit-up, kemudian setelah melaksanakan binsik Saksi-1, Saksi-5, Saksi-

Hal. 46 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6, Saksi-8 dan Saksi-9 kembali ke Mess untuk melaksanakan makan malam.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menuju garasi kendaraan panzer untuk melaksanakan apel malam, selanjutnya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan berlari menuju Garasi Panzer sedangkan Terdakwa- 2 dan Terdakwa-1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengikuti menuju arah garasi kendaraan panzer, kemudian sesampainya di halaman garasi kendaraan panzer Terdakwa- 1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk berbaris bersaf menghadap ke jalan utama dengan urutan Saksi-9 berada di paling kiri, Saksi-8, Saksi-5, Saksi- 5 dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-3, Saksi-1, Saksi 5, Saksi-5 dan Saksi-8 untuk melaksanakan sikap push up, lalu Terdakwa-1 dengan menggunakan selang air mencambuk bagian pantat Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 "Bar kamu ngambil HP gak?" lalu Saksi-8 menjawab "Siap Pembina" saat setelah mendengar jawaban dari Saksi-8 lalu Terdakwa-1 mencambuk Saksi-8 berkali-kali mengenai tubuh bagian belakang, lalu Terdakwa-1 melanjutkan mencambuk Saksi-1, Saksi- 5, dan Saksi-6 mengenai tubuh bagian belakang, kemudian Terdakwa- 1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk melepas baju kaos PDL yang digunakan, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-9 untuk sikap tobat sedangkan Saksi- 1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 melaksanakan merayap, merayap punggung, guling dan jungkir, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 untuk berdiri dan berbaris bersaf, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan Terdakwa-1 mencambuk Saksi-8 dengan menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-1 mengecek daftar panggilan di handphone yang diambil Saksi-8, lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-8 "Kapan ngambil Hpnya? dijawab oleh Saksi-8 "Siap dua hari yang lalu" kemudian Terdakwa-1 mengatakan "ini sudah dari tanggal 18 (18 Agustus 2021), kamu ngambil kapan" Saksi-8 menjawab "Siap sudah seminggu yang lalu" kemudian Terdakwa-1 mencambuk punggung Saksi-8 dengan menggunakan selang dari arah belakang berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi- 8 "Ini Hpnya buat apa?" Saksi-8 menjawab "menghubungi ibu" Terdakwa-1 mengatakan "Ndak ada nomor ibu, ini adanya nomor baru" kemudian Terdakwa-1 mencambuk berkali-kali punggung Saksi-8 dengan menggunakan selang air, kemudian Saksi-8 menghindar dikarenakan merasa sakit, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "Sudah Bar kamu lari aja,

Hal. 47 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas-kemas barangmu" namun Saksi-8 tidak menjawab.

5. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menindak dan menganiaya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk melaksanakan pembersihan badan serta membersihkan bekas muntahan yang terdapat di halaman depan Garasi kendaraan Panzer hingga bersih, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menuju Mess dilanjutkan istirahat, lalu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 sesampainya di mess melakukan pembersihan badan serta mengobati luka yang terdapat pada badan dengan cara membaluri dengan menggunakan minyak tawon secara bergantian.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WITA bersama Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 melaksanakan bangun pagi dilanjutkan kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid Kikav 13/MTC, kemudian sekira pukul 06.30 WITA melaksanakan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 07.30 WITA Sertu Hasrudin mendatangi Mess Bintara Tamtama Remaja lalu memerintah Ba/Ta remaja baru untuk menggunakan pakaian korve dan berkumpul didepan Mako Kikav 13/MTC, selanjutnya sesampainya di depan Mako Kikav 13/MTC Dam VI/MLw Sertu Hasrudin membagi sektor korve yang mana Saksi-1, Saksi-5, Saksi-9 berada di sektor gudang munisi sedangkan Saksi-8 mendapat sektor korve di pintu masuk (pintu dua) Kikav 13/MTC, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Sertu Hasrudin mendatangi Saksi-9 untuk menanyakan keberadaan Saksi-8 namun Saksi-9 tidak mengetahui keberadaan Saksi-8, kemudian Saksi-8 beserta Sertu Hasrudin menuju mess Ba/Ta remaja untuk mencari keberadaan Saksi-8 namun tidak diketemukan, kemudian Saksi-6 menuju Mes Ba/Ta remaja dan bertemu dengan Saksi-9, lalu Saksi-9 memerintahkan Saksi-6 untuk mengecek barang-barang yang berada di dalam mess apakah ada yang hilang, saat dicek Saksi-6 bahwa tas pesiar, baju dan sepatu milik Saksi-8 tidak ada, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9 dan Terdakwa-2 mengecek koper tempat penyimpanan handphone dan dompet milik Ba/Ta remaja yang mana kancing koper tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa-2 membuka gembok serta mengecek isi di dalam koper tersebut, namun saat dicek handphone dan dompet milik Saksi-8 tidak diketemukan, lalu Terdakwa-2 menutup kembali kunci tas koper tersebut.
7. Bahwa Saksi-9 menerangkan penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8 dikarena Saksi-8 membuat pelanggaran

Hal. 48 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik Saksi-9 yang dititipkan kepada Pembina lator yang disimpan di dalam koper yang terkunci.

8. Bahwa Saksi-9 menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Saksi-8 mengalami memar pada bagian punggung, dikarenakan Terdakwa-1 saat melakukan pemukulan dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang air mengenai punggung, sedangkan Terdakwa-2 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengenai perut, dan tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, serta pakaian yang digunakan Terdakwa-1 yaitu jaket dan celana training warna hitam, Terdakwa-2 memakai celana pendek serta baju dan sandal dan Bintara Tamtama Remaja memakai celana dan sepatu PDL.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Suranti  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, Tanggal lahir : Boyolali (Jateng), 22 September 1983.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani, RT. 019, RW. 005, Kel. Kuaro, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Suranti (Saksi-10) tidak kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) dan Prada Ngadiran (Terdakwa-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-10 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.35 WITA dihubungi Saksi-8 (anaknyanya) melalui handphone dengan nomor 085654100385 yang mana Korban menanyakan tentang kabar Saksi-10, kemudian Saksi-10 menanyakan kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Kakak pakai Hp siapa kok nomor kamu aktif, ini kan nomor lama nak?" dijawab oleh Saksi-8 "Iya pakai handphonenya Danru", lalu percakapan terputus, kemudian Saksi-10 menghubungi Saksi-8 berkali-kali, akan tetapi handphone Saksi-8 tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 12.20 WITA mengecek handphone miliknya kemudian melihat aplikasi Whatsapp Saksi-8 dalam keadaan online/aktif, kemudian Saksi-10

Hal. 49 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan pesan “Assalamualaikum, Kakak sudah di kasih hp (Handphone) kah nak?” namun Saksi-8 tidak membalas pesan tersebut, kemudian sekira pukul 12.45 WITA Saksi-10 menghubungi Saksi-8 berkali-kali namun Saksi-8 tidak menjawab, selanjutnya sekira pukul 12.50 WITA Saksi-10 dihubungi oleh Saksi-8 untuk menanyakan kabar Saksi-10 dan Sdr. Bahrain (Bapak Saksi-8), kemudian Saksi-10 menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan “Kakak sudah dikasih hp (handphone) kah?” dijawab oleh Saksi-8 “Iya Mi, tapi sebentar aja, Umi dirumah sama siapa?” kemudian Saksi-10 mengatakan “Umi sendirian, ya gimana lagi supaya kalian sukses semua ya Umi merelakan kalian ninggalin rumah untuk menuntut ilmu, cukuplah Umi yang begini” lalu Saksi-8 menjawab “Iya sudah hp (handphone) nya mau dikumpul lagi”, lalu komunikasi terputus.

4. Bahwa Saksi-10 menerangkan sekira pukul 15.00 WITA dihubungi seseorang yang mengaku sebagai pembina dengan nomor 085387553262 yang mana pembina tersebut menanyakan kepada Saksi-10 dengan mengatakan “Ibu ada di telphon Akbar?” dijawab oleh Saksi-10 “Ada” lalu pembina tersebut mengatakan “Kapan?” di jawab Saksi-10 “Baru saja tadi sekira jam dua belas lewat”, lalu pembina tersebut menyampaikan bahwa Saksi-8 kabur, selanjutnya Saksi-10 mengatakan “Kok bisa kabur kenapa?” dijawab pembina dengan mengatakan “Akbarnya ngambil hp (handphone)”, kemudian Saksi-10 mengatakan “Itu hp (handphone) siapa?” dijawab Pembina “Hp (handphone) Danrunya, padahal itu hp (handphone) nya sudah kami kumpul semua disimpan di koper dan terkunci, itu Akbar ngambilnya dengan cara merobek dengan senjata tajam” kemudian Saksi-10 menanyakan kepada pembina tentang keberadaan Saksi-8 dijawab oleh pembina dengan mengatakan “Ya itu tadi Bu, Akbarnya kabur, ketahuan Bu hp nya dan saya tanya-tanya apa alasan Akbar mengambil hp, Akbarnya menjawab untuk menghubungi orang tua karena kangen, setelah itu saya cek hp nya ternyata banyak menghubungi ke pacarnya, saya lihat kalau menghubungi Ibu sebentar waktunya, saya minta maaf Bu punggungnya agak lecet-lecet karena tadi malam habis saya tindak” kemudian Saksi-10 mengatakan “Maksudnya ditindak itu di hukum kah ?” dijawab pembina “Iya saya hukum merayap punggung” lalu Saksi - 10 menyampaikan “Kalau Akbar melanggar nggak apa-apa di hukum, itu sudah resikonya, tapi menghukumnya yang mendidik ya?” di jawab pembina “Iya Bu, itu sudah jadi tradisi kami, kalau melanggar ya ditindak, apalagi ini pencurian, itu sangat perinsip di TNI”, lalu komunikasi terputus.
5. Bahwa Saksi-10 sekira pukul 16.30 WITA dengan menumpang mobil travel menuju Kota Penajam dengan maksud untuk mencari Saksi-8, kemudian saat diperjalanan menghubungi suaminya (Sdr. Bahrain)

Hal. 50 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Mas saya sudah di mobil, sampean (kamu) keluar” dijawab Sdr. Bahrain “Iya sudah saya mulai jalan, iya sudah Dek hati-hati berdoa, mobilnya warna apa?” dijawab Saksi-10 “Mobilnya warna silver”, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA (Saksi-10) saat di perjalanan tepatnya di Desa Samuntai Jl. Ahmad Yani (Grodot, Kec. Longikis, Kab. Paser) bertemu dengan suaminya, lalu Saksi-10 bersama suaminya dengan menggunakan kendaraan menuju arah Kota Penajam untuk mencari Saksi-8, selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA Saksi-10 saat diperjalanan melihat Saksi-8 sedang mengendarai sepeda motor dari arah Penajam menuju Kuaro berboncengan dengan seorang perempuan/pacarnya yang bernama Sdri. Uming Azizah, kemudian Saksi – 10 memanggil Saksi-8 dan saat itu Saksi-8 berhenti, lalu Saksi-10 menemui Saksi-8 dan membawa Saksi-8 untuk pulang kerumah, kemudian sesampainya di rumah sekira pukul 19.00 WITA, selanjutnya Saksi-10 memerintahkan Saksi-8 untuk membuka baju yang di gunakannya, lalu Saksi-10 melihat badan Saksi-8 di bagian punggung, bahu luka, perut, dan bagian pantat memar, serta tangan kanan dan kiri bagian lengan bengkak, selanjutnya Saksi –10 memerintahkan Saksi-8 untuk berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi-10 mengolesi luka Saksi-8 dengan menggunakan madu, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi-10 beserta Suaminya membawa Saksi-8 ke Puskesmas Kuaro untuk mendapat pertolongan dikarenakan Saksi-8 mengalami muntah darah, sesampainya di Puskesmas Kuaro Saksi-8 mendapat perawatan dengan dipasang infus, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Saksi-8 di rujuk kerumah Sakit Panglima Sebaya Grogot, sesampainya di rumah sakit Panglima Sebaya Grogot Saksi-8 mendapat perawatan serta di lakukan foto rontgen.

6. Bahwa Saksi-10 menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WITA Saksi-8 dirujuk ke Rs. Dr. R. Hardjanto Balikpapan untuk mendapatkan perawatan yang memadai, selanjutnya sesampainya di Rs. Dr. R. Hardjanto Saksi-8 dibawa ke ruang UGD (Unit Gawat Darurat) dan mendapatkan perawatan oleh tenaga medis, kemudian saat Saksi-8 sedang mendapat perawatanyang mana Saksi-10 menunggu di luar ruangan UGD dan duduk di kursi, kemudian saat Saksi- 10 menunggu di luar ruangan UGD ditemui oleh seseorang anggota TNI AD Provost Kikav 13/MTC a.n. Muhammad Muhlis dan mengatakan “Ibu harus bersabar memang begitu tradisi kami di TNI, setiap yang melanggar pasti di tindak, ko Ibu bisa tahu kalau Akbar sakit dan ceritanya Akbar bisa pulang”, namun Saksi-10 tidak menjawab.
7. Bahwa Saksi-10 menerangkan sepengetahuannya Saksi-8 meninggalkan Kesatuan Kikav 13/MTC tanpa ijin dikarenakan Saksi-8 ditindak oleh pembinanya setelah ketahuan membawa handphone yang mana handphone tersebut didapat dari mengambil

Hal. 51 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendphone milik temannya yang sama-sama melaksanakan orientasi di Kikav 13/MTC Dam VI/MLw yang di simpan atau ditiptkan kepada pembinaanya.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Rizky Ramadhan  
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11140015950391  
Jabatan : Dankikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC Kel.  
Karya Merdeka, Kec. Samboja,  
Kab. Kukar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Kav Rizky Ramadhan (Saksi-11) kenal dengan Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) saat masuk Satuan Yonkav 13/SL, kemudian tahun 2020 di Kikav 13/MTC Dam VI/MLw kenal dengan Prada Ngadiran (Terdakwa-2), sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-11 menerangkan pada bulan Juli 2021 Kikav 13/MTC menerima personel Bintara dan Tamtama Baru yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Bintara 2 (dua) orang masing-masing Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3) sedangkan Tamtama remaja baru yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Prada Firdhaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendy Adi Putra (Saksi-6) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-1), kemudian Ba/Ta remaja baru Kikav 13/MTC melaksanakan orientasi latorlan serta yang ditunjuk sebagai pembina latorlan sesuai Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MLw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yaitu Saksi-2 (Letda Kav Vicky Reswandy), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan orientasi latorlanyaitu untuk Pengenalan lingkungan, organisasi, Standarisasi kemampuan, pengetahuan, fisik dan mental prajurit Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan orientasi latorlan tersebut yaitu Saksi-11, kemudian dalam melaksanakan orientasi tersebut sesuai dengan Renlap, Renlak giat serta protap tentang orentasi tradisi penerimaan anggota baru yang dibuat satuan Kikav 13/MTC.

Hal. 52 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





4. Bahwa Saksi-11 menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-8 pergi tanpa ijin meninggalkan Kesatuan Kikav 13/MTC dikarenakan ditindak oleh Terdakwa-1 diantaranya push up, sit up, jungkir, guling dan dicambuk dengan menggunakan selang air, kemudian Saksi-8 menanyakan penyebab sehingga Saksi-8 ditindak dijawab Terdakwa-1 bahwa Saksi-8 melakukan pelanggaran mengambil handphone milik Saksi-9 yang dititipkan kepada pembina, kemudian Saksi-8 memerintahkan Terdakwa-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Saksi-8 dengan menghubungi orang tua dari Saksi-8.
5. Bahwa langkah dan upaya yang dilaksanakan Kikav 13/MTC setelah Saksi-8 meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dankikav 13/MTC yaitu :
  - a. Pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi Terdakwa-1 dan memanggil Danton Lator (Letda Vicky Reswandi) pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA untuk melakukan pencarian.
  - b. Menghubungi orangtuanya Saksi-8 apa bila yang bersangkutan berada di rumah orang tuannya .
  - c. Pengecekan kepada personel lain yang ada di satuan .
  - d. Mencari informasi personel yang terakhir melihat Saksi-8.
6. Bahwa Saksi-11 menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA menghubungi Saksi-10 (Ny. Suranti) dengan Nomor 085247513824 orang tua Saksi-8 namun tidak aktif, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-2 menghubungi Saksi-10 untuk menanyakan keberadaan Saksi-8 bahwa Saksi-8 akan dirujuk ke Rumkit TK. II Dr. R. Hardjanto, Selanjutnya Sekira pukul 10.30 WITA Saksi-8 menghubungi Pangdam VI/MIw (Mayjen TNI Heri Wiranto M.M., M.Tr. (Han) menyampaikan bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan sakit, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi-8 mengetahui keberadaan Saksi-8 berada di Rumah Sakit Dr. R. Hardjanto Balikpapan setelah menghubungi Saksi-10 serta Saksi-8 menyampaikan permohonan maaf selaku pribadi dan selaku Komandan satuan atas kejadian pemukulan tersebut, kemudian Saksi-11 akan memproses sesuai petunjuk dari Pangdam VI/MIw.
7. Bahwa Saksi-11 menerangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dengan menggunakan selang air hal tersebut diketahui saat setelah Terdakwa-1 menyampaikan kejadian pemukulan yang dilakukannya.

Hal. 53 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya serta saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa-1:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Kab. Jember (Jatim), dan lulus pada tahun 2009, setelah lulus Dikjurba Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang (Jabar), dan pada bulan Agustus tahun 2009 ditugaskan di Denkav 1/MTC kemudian validasi Orgas pada tanggal 15 Mei 2018 menjadi Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109117300189.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA Kikav 13/MTC menerima Ba/Ta remaja baru, adapun jumlahnya Bintara sebanyak dua orang atas nama Serda Firmansyah (Saksi-9) dan Serda Catur Heksa (Saksi-3) sedangkan Taja Baru sebanyak empat orang atas nama Prada Akbar Muzakki (Saksi-2), Prada Ferdaus (Saksi-4), Prada Wendi Ari Putra (Saksi- 5) dan Prada Angelo Mardani (Saksi- 6), saat Kikav 13/MTC Dam VI/MIW mendapat Ba/Taja Baru dilaksanakan orientasi adapun yang ditunjuk sebagai Pembina Lator sesuai surat perintah Dankikav 13/MTC (Saksi-8) Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 adapun anggota yang ditunjuk antara lain Danton Trakor Saksi-7, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan Lator/Orientasi untuk menyetarakan kemampuan dan pengetahuan tentang satuan terhadap anggota Remaja Baru dengan organik yang sudah berdinan dan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan tersebut Danton Trakor Saksi-7.
4. Bahwa dalam pelaksanaan orientasi Ba/Taja Kikav 13/MTC dibuatkan Renlap, Protap tentang orientasi tradisi penerimaan anggota baru melaporkan pelaksanaan kegiatannya Terdakwa-1, dengan cara

Hal. 54 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Saksi-7 secara lisan setiap hari dan apabila ada orjen bisa dua kali Terdakwa-1 melaporkan secara lisan ke Saksi-7 untuk Terdakwa-2 melaporkan dokumentasi kegiatannya dan melaporkan ke Saksi-7 serta pembina yang mendampingi setiap hari-harinya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan yang bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut adalah Saksi-7.

5. Bahwa materi yang diberikan kepada Ba/Taja Kikav 13/MTC pada setiap harinya adalah sebagai berikut :
  - a. Pengenalan senjata perorangan dan senjata ranpur yang berada di satuan Kikav 13/MTC.
  - b. Pengenalan Karakteristik ranpur yang beroprasional disatuan Kikav 13/MTC.
  - c. Pengaplikasian TBK (tehnik bertempur kavaleri mulai dari posisi dalam ranpur dan pormasi diluar ranpur.
  - d. Pembinaan fisik berupa lari aerobik setiap sore.
  - e. Pengenalan tempat kegiatan yang berada di satuan Kikav 13/MTC dan termasuk ruang staf dan gudang materiil.
  - f. Pengetahuan PLLBBK (Peraturan lalu lintas baris berbaris kendaraan).
6. Bahwa ketentuan dalam pelaksanaan orientasi Ba/Taja Baru handphone masing-masing dikumpulkan atas perintah dari Saksi-7 dan yang ditunjuk untuk mengumpulkan adalah pembina yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian handphone tersebut dimasukan kedalam koper dan di kunci menggunakan kunci gembok dan disimpan di sebelah kamar Pembina dan apa bila ada peserta yang ingin menggunakan atau ingin menghubungi keluarganya harus seijin Pembina dan persetujuan dari Saksi-7 (Danton Rakor).
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA, sepulang dari mengantar istri (Sdri. Renika Agustin Deviani) ke Rs. Hermina Jl. MT. Haryono, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Terdakwa-2 menghadap ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah menemukan handphone di kantong baju Saksi-2, yang mana sejak awal pelaksanaan masa orientasi seluruh handphone milik peserta dikumpulkan dan disimpan di dalam koper di mess Taja Kikav 13/MTC.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengambil Apel Malam Bintara dan Tamtama Remaja Baru di belakang Mess Taja Baru, dalam pelaksanaan apel tersebut Terdakwa menyampaikan apakah ada yang berusaha membohongi dan ada yang disembunyikan dari Terdakwa dan pada saat itu seluruh peserta orientasi menyampaikan tidak ada, selanjutnya Terdakwa-1 kembali menanyakan sampai tiga kali namun tetap tidak ada yang mengakui.

Hal. 55 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memerintahkan Ba/Taja yang pada awalnya di belakang mess orientasi Taja Baru pindah ke halaman Garasi Panser kemudian setelah sampai di Garasi Panser Terdakwa memerintahkan seluruh Ba/Taja Baru untuk melepas baju dan melaksanakan guling berpasangan, jungkir, sikap tobat dan merayap punggung.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk berdiri dan menanyakan siapa yang merasa menyembunyikan handphone di kantong celana kemudian Saksi-8 mengakui bahwa telah mencuri dan mempergunakan handphone tersebut kemudian Terdakwa mencambuk punggung Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 berkali-kali menggunakan selang air warna putih kekuning-kuningan dengan panjang kurang lebih 45 Cm (empat puluh lima centimeter), setelah itu Terdakwa perintahkan seluruh peserta orientasi untuk melaksanakan gerakan senam senjata seri satu yang kesepuluh sebanyak seratus kali hitungan dan selanjutnya Terdakwa perintahkan untuk jungkir guling dan merayap punggung di depan Garasi Panser.
11. Bahwa lalu Terdakwa perintahkan untuk berdiri dan menanyakan kepada Saksi-8, kenapa mengambil handphone milik Saksi-3 dan dijawab Saksi-8 bahwa kangen dengan ibunya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8, bahwa di daftar panggilan keluar menghubungi ibunya sebanyak satu kali saja tetapi yang paling sering dihubungi adalah nomor handphone yang tidak terdaftar di kontak handphone tersebut.
12. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat isi sms *handphone* tersebut dan mengetahui bahwa nomor tersebut adalah pacar dari Saksi-8 kemudian karena Saksi-8 menggunakan handphone tersebut mengatas namakan Ibunya untuk melindungi dirinya dan Terdakwa langsung teringat Almarhum Ibu Terdakwa yang baru meninggal dan menyampaikan kepada Saksi-8 agar jangan beralasan dengan mengatas namakan ibunya untuk menggunakan handphone tersebut namun pada kenyataannya Saksi-8 menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi pacarnya, karena kesal lalu Terdakwa, memukul bagian perut Saksi-8 dan menampar pada bagian wajahnya.
13. Bahwa kemudian Terdakwa juga menyampaikan kalau Terdakwa baru ditinggalkan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa paling benci bila ada orang yang mengatas namakan ibunya untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Saksi-8, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut dan memerintahkan Bintara dan Tamtama Remaja Baru untuk kembali ke mess agar melaksanakan pembersihan dan istirahat malam.

Hal. 56 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



14. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC antara lain dengan menggunakan :

- a. Menggunakan tangan kanan mengepal untuk melakukan pemukulan pada bagian perut adapun caranya yaitu Terdakwa-1 mengepalkan tangan kanan dengan posisi tangan berada di depan dada kemudian memukul ke arah perut Saksi-8 berkali-kali dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadapan-hadapan dengan Saksi-8.
- b. Menggunakan tangan kanan terbuka untuk melakukan pemukulan pada bagian wajah adapun caranya yaitu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi-8 kemudian dengan telapak tangan kanan terbuka dengan posisi tangan berada di samping kiri wajah Saksi-8 dengan jarak kurang lebih lima puluh centimeter kemudian menampar ke arah pipi kanan dan pipi kiri Saksi-8 berkali-kali.
- c. Menggunakan selang plastik warna putih kecoklat-coklatan dengan panjang kurang lebih lima 45 cm (empat puluh lima centimeter) untuk melakukan pemukulan pada bagian punggung dan dada adapun caranya yaitu Terdakwa berdiri disamping kanan dan kiri (secara bergantian) Saksi-8 yang juga dalam posisi berdiri kemudian mengangkat selang kurang lebih lima puluh centimeter dari tubuh Saksi-8 selanjutnya memukul pada bagian perut sedangkan memukul pada bagian dada saat Saksi-8 melaksanakan guling di depan Garasi Panzer dan juga saya memerintahkan Ba/Taja sikap tobat, jungkir dan merayap punggung sepanjang aspal Garasi Panzer kurang lebih 20 (dua puluh meter).
- d. Terdakwa hanya melihat saat Terdakwa-2 memukul Saksi- 5 dan Saksi-6 saat di lapangan aspal Garasi Panzer Kikav 13/MTC dengan menggunakan selang plastik warna putih kekuning-kuningan mengenai punggung dan pantat keduanya sebanyak beberapa kali (jumlah pasti tidak mengetahui) adapun caranya selang plastik dipegang menggunakan tangan kanan kemudian dipukulkan beberapa kali mengenai pantat dan punggung keduanya.

15. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu posisi berdiri berbaris bersaf menghadap kearah jalan dengan posisi berdiri masing-masing merentangkan kedua tangan dengan susunan baris yaitu Saksi-9 berdiri di sebelah kiri Saksi-8 disebelah kanannya berdiri Saksi-1, berdiri disebelah kanannya berdiri

*Hal. 57 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022*





Saksi-6 dan disebelah kanannya berdiri Saksi-5 (paling ujung sebelah kanan) sedangkan Terdakwa-2 berdiri depan Garasi Panzer dengan jarak kurang lebih 20 M (dua puluh meter) dan saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan terbuka dan mengepal terhadap Saksi-8 posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadap-hadapan dengan Saksi-8 sedangkan pada saat melakukan pemukulan menggunakan selang berada di belakangnya.

16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 Terdakwa memakai jaket lengan panjang dan celana panjang training warna biru tua sedangkan Ba/Taja menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1, hanya menggunakan celana dan sepatu PDL tanpa menggunakan pakaian (buka baju), dan kondisi Garasi Panzer Kikav 13/MTC Dam VI/MIw dalam keadaan sepi terdapat 2 (dua) unit Panzer Anoa, Panzer BTR dan Panzer Feret, kondisi cuaca cerah, Ba/Taja berdiri lapangan aspal depan Garasi Panzer serta pencahayaan lampu di garasi menyala namun cahaya sampai dengan posisi Terdakwa mengumpulkan Ba/Taja tidak terlalu terang namun Terdakwa masih dapat mengenali orang-orang yang berada di garasi tersebut dengan jelas dan pakaian yang digunakan Ba/Taja yaitu PDL Loreng, Terdakwa menggunakan jaket dan celana Training warna hitam sedangkan Terdakwa-2 menggunakan kaos warna putih, celana pendek warna coklat dan sandal swallow warna putih dan saat itu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang warna putih kekuningan dengan panjang kira-kira 45 (empat puluh lima centimeter) dan tangan mengepal serta tangan terbuka.
17. Bahwa Penyebab Terdakwa dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 melakukan pencurian sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-3 yang pada saat itu disimpan menjadi satu di dalam koper yang berada di Mess samping tempat tidur Terdakwa-2 yang mana pada saat itu koper tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci koper tersebut dibawa oleh Terdakwa-2 serta saat Terdakwa kumpulan pada apel malam hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di lapangan belakang Mess Ba/Taja menanyakan apakah ada yang mengambil handphone dari dalam koper tidak ada yang mengakui sehingga hal tersebut membuat Terdakwa kesal dan memindahkan apel Ba/Taja di lapangan depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC serta akibat cambukan dengan menggunakan selang yang Terdakwa lakukan punggung Saksi-8 mengalami memar sedangkan akibat merayap punggung Saksi-8 mengalami luka lecet.

Hal. 58 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap Ba/Taja baru Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak melaporkan ke Saksi-2 (Danton Rakor) di karenakan Saksi-2 masih melaksanakan pengaman VVIP kunjungan persiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Pembukaan Pintu Tol Manggar dan pengecekan Vaksinasi Covid -19 di Dome Balikpapan.
19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi dari Sertu Hasrudin bahwa Saksi-8 pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan, kemudian Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa melaporkan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-8.
20. Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya tidak mengetahui kemana Saksi-8 pergi meninggalkan dinas namun pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Saksi-8 berobat di RSUD Grogot bersama kedua orang tuanya dan Terdakwa tidak mengetahui bersama siapa, menggunakan sarana apa dan kegiatan apa yang dilakukan selama Saksi-8 pergi meninggalkan dinas dan saat itu Saksi-8 menggunakan pakaian PDL Loreng dengan membawa Tas Pesiar, namun tidak ada membawa barang inventaris Satuan serta Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa Saksi pergi meninggalkan dinas.
21. Bahwa Terdakwa mengakui tindakan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-8 adalah salah namun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk melakukan pembinaan mental karena menurut Terdakwa hal tersebut harus ditindak tegas karena melakukan pencurian adalah tindak pidana dan agar perbuatan tersebut tidak diulang lagi serta tidak diikuti oleh prajurit yang sedang melaksanakan Lator lainnya.
22. Bahwa Terdakwa menyesali dengan adanya pemukulan dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta berharap kiranya hukuman Terdakwa dapat diringankan.

## Terdakwa-2:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Ngadiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw Bandung Jawa Barat, dan lulus pada tahun 2018, setelah lulus mengikuti kecabangan Kavaleri dan ditugaskan Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180088320197.

Hal. 59 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jumlah personil Bintara dan Tamtama Remaja baru Kikav 13/MTC berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian Bintara 2 (dua) orang yaitu Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Serda Firmansyah Rinanda (Saksi-3) sedangkan Tamtama 4 (empat) orang yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Prada Firdaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendi Adi Putra (Saksi-6) dan Prada Angelo Mardani (Saksi-1).
3. Bahwa Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIw setelah menerima Ba/Ta remaja baru dilaksanakan orientasi satuan latorlan sesuai dengan Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIw Nomor Sprin/17/VII/2021, adapun nama-nama Pembina latorlan antara lain Saksi-2 (Letda Kav Vicky Reswandy, S.Tr. Han), Terdakwa-1 dan Terdakwa, serta tugas dan tanggungjawab pembina latorlan yaitu mengatur, mengawasi kegiatan Ba/Ta remaja baru, dan maksud dan tujuan dilaksanakan orientasi latorlan yaitu untuk mengenal lingkungan satuan, membentuk sikap dan pengetahuan serta tugas Kesatuan Kikav 13/MTC dalam mendukung tugas pokok TNI AD.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WITA mengecek perlengkapan Bintara dan Tamtama yang berada di mess dikarenakan Terdakwa curiga setiap kali waktu istirahat Ba/Ta remaja menuju kebelakang mess, kemudian saat melakukan pengecekan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih di dalam saku baju PDL Loreng sebelah kanan milik Saksi-8, kemudian sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa melaporkan kepada Terdakwa-1 bahwa saat pengecekan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih di dalam saku baju PDL Loreng sebelah kanan milik Saksi-8.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Bintara/Tamtama baru menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap menggunakan Ransel Korea dan membawa replika senapan yang terbuat dari kayu melaksanakan apel malam di depan Mess Bintara/Tamtama baru yang dipimpin oleh Saksi-9 lalu dilanjutkan dengan binsik malam berupapush up, sit up, kemudian Terdakwa mengambil dokumentasi kegiatan apel Ba/Ta remaja baru, kemudian sekira pukul 21.00 WITA apel malam Ba/Ta remaja baru diambil oleh Terdakwa-1 dan setelah apel malam selesai dilanjutkan makan malam dan pembersihan mess hingga pukul 21.45 WITA.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Bintara/Tamtama remaja dengan menggunakan pakaian PDL Loreng untuk berkumpul dan berbaris bersaf di halaman Garasi Panzer Anoa Kikav 13/MTC Dam VI/MIw menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Ba/Ta

Hal. 60 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



remaja baru berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan **“ada yang membohongi saya tidak?”** namun Ba/Ta remaja baru tidak menjawab.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menindak Ba/Ta remaja baru dengan merayap dada, guling, jungkir, merayap punggung sepanjang halaman garasi kendaraan panser, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Ba/Ta remaja baru dengan mengatakan **“Siapa yang mengambil handphone?”** lalu Saksi-8 menjawab **“Siap”** kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-8 alasan mengambil handphone dijawab Saksi-8 **“Siap kangen dengan orang tua”** selanjutnya Terdakwa-1 mengecek daftar panggilan keluar dan pesan singkat (sms) yang mana daftar panggilan keluar tersebut ditujukan kepada pacar dari Saksi-8 serta kartu perdana milik Saksi-3 yang berada di handphone tersebut diganti oleh Saksi-8 dengan nomor miliknya sehingga Terdakwa-1 marah dan memerintahkan Ba/Ta remaja baru untuk melepas baju dan kaos PDL lalu Terdakwa-1 memukuli Ba/Ta remaja baru dengan menggunakan tangan kanan mengenai perut serta mencambuk dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centi meter mengenai punggung, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa untuk memberi pengarahannya kepada Tamtama remaja baru agar tidak melakukan pelanggaran.
8. Bahwa saat memberi pengarahannya kepada Tamtama remaja baru yang mana Tamtama remaja baru dengan posisi pus up lalu Terdakwa menganiaya dengan cara mencambuk sebanyak 9 (sembilan) kali cambukan dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centi meter, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-1 untuk berdiri lalu Terdakwa memukul mengenai perut.
9. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-1 untuk mengambil sikap push up dengan tangan mengepal lalu Terdakwa mencambuk dengan menggunakan selang mengenai pantat/bokong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk merayap dada, merayap punggung, guling dan jungkir sepanjang halaman garasi kendaraan panser.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa-1 mengambil pengarahannya kepada Ba/Ta remaja kikap 13/MTC lalu dilanjutkan pembersihan dan jaga serambi, yang dianiaya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu Saksi-8, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-1 sedangkan Saksi-9 tidak dianiaya.

Hal. 61 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





11. Bahwa kondisi Garasi Panzer Kikav 13/MTC Dam VI/MIW dalam keadaan sepi terdapat 2 (dua) unit Panzer Anoa, Panzer BTR dan Panzer Feret, kondisi cuaca cerah serta pencahayaan lampu di garasi menyala terang sehingga Terdakwa dapat mengenali orang-orang yang berada Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1, Terdakwa -1, Prada Muhammad Ardhi, Prada Muhammad Irfan dan Prada Sinahril, selanjutnya pakaian yang digunakan Bintara/Tamtama yaitu PDL Loreng, Terdakwa-1 menggunakan jaket dan celana Training warna hitam sedangkan Terdakwa menggunakan kaos warna putih, celana pendek warna coklat dan sandal swallow warna putih.
12. Bahwa posisi Terdakwa-1 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 yaitu posisi berdiri di depan Bintara/Tamtama dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut bagian tengah, serta menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang kali mengenai pipi kiri, dan mencambuk dengan menggunakan selang air mengenai punggung Saksi-8, Sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah, serta mencambuk dengan menggunakan selang air mengenai pantat, serta pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 di Garasi Kikav 13/MTC yang mana Saksi-8 tidak berusaha untuk melawan.
13. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 di Garasi Panzer Kikav 13/MTC dikarenakan Saksi-8 melakukan pelanggaran mengambil Handphone (HP) milik Saksi-3 yang di kumpulkan disimpan kepada Pembina latorlan yang disimpan di dalam koper yang terkunci dan kunci koper tersebut dibawa Terdakwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-8 mengalami luka memar pada bagian punggung.
14. Bahwa pada saat Saksi-8 pergi meninggalkan Satuan, Kikav 13/MTC sedang melaksanakan Penugasan Pengamanan Kunjungan VVIP Presiden Republik Indonesia dalam rangka peresmian jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan peninjauan Vaksinasi Covid-19 di Gedung Dome Balikpapan Kalimantan Timur namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya, bersama siapa, menggunakan sarana apa dan sedang kegiatan apa yang dilakukan Saksi-8 meninggalkan Satuan.
15. Bahwa menurut keterangan rekan satu leting Saksi-8 pergi menggunakan pakaian PDL Loreng dengan membawa Tas Pesiar, akan tetapi tidak ada membawa barang inventaris Satuan serta Terdakwa tidak mengetahui alasan pergi meninggalkan Satuan.

Hal. 62 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa mengakui tindakan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-8 dan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 adalah tindakan yang salah, namun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk melakukan pembinaan mental dikarenakan Saksi-8 melakukan pelanggaran pencurian sebuah handphone, dan pencurian tersebut adalah tindakan Pidana dan sebagai peringatan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan tidak ditiru oleh Prajurit yang sedang melaksanakan lator lainnya.
17. Bahwa Terdakwa menyesali dengan adanya pemukulan dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta berharap kiranya hukuman Terdakwa dapat diringankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana para Terdakwa mempunyai hak: "een subjektievebeoordeling van een subjektieve positie, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam surat dakwaan berupa :

1. Barang - barang :

- a. 1 (satu) buah Selang air serat benang dengan panjang  $\pm$  45 Cm.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Selang air serat benang dengan panjang  $\pm$  45 Cm merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-8, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-9, Majelis memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 63 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih IMEI 351805096594590, dan 351806096594598.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih IMEI 351805096594590, dan 351806096594598 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan merupakan Handphone milik Saksi-3 yang diambil dan digunakan oleh Saksi-8, Majelis memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) buah Buku tentang Prosedur Tetap Kikav 13/MTC Dam VI/MIw Ta 2021 Nomor R/19/Protap/IV/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi satuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIw.
- d. 2 (dua) buah Buku tentang Rencana Lapangan Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/MIw Ba/Ta Kikav 13/MTC tahun 2021.
- e. 1 (satu) buah Buku tentang Rencana Garis besar Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/MIw tahun 2021.

Bahwa terhadap barang bukti pada huruf c, d dan e sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut di atas ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Surat – surat :

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RS. TK. II Dr. R. Hardjanto Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista Endryani.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RS. TK. II Dr. R. Hardjanto Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan merupakan bukti hasil visum a.n Akbar Muzakki (Saksi-8), Majelis memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 17

Hal. 64 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi satuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIw.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 17 April 2021 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan merupakan bukti surat perintah para Terdakwa sebagai Pembina Lator, Majelis memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas diperoleh secara patut dan sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti tentang perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Kab. Jember (Jatim), dan lulus pada tahun 2009, setelah lulus Dikjurba Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang (Jabar), dan pada bulan Agustus tahun 2009 ditugaskan di Denkav 1/MTC kemudian validasi Orgas pada tanggal 15 Mei 2018 menjadi Kikav 13/MTC, hingga

Hal. 65 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109117300189.

2. Bahwa benar Prada Ngadiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw Bandung Jawa Barat, dan lulus pada tahun 2018, setelah lulus mengikuti kecabangan Kavaleri dan ditugaskan Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180088320197.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Kesatuan Kikav 13/MTC menerima personel Bintara dan Tamtama Baru yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Bintara 2 (dua) orang masing-masing Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3) sedangkan Tamtama remaja baru yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Prada Firdhaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendy Adi Putra (Saksi-6) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-1).
4. Bahwa benar kemudian Ba/Ta remaja baru Kikav 13/MTC melaksanakan orientasi latorlan serta yang ditunjuk sebagai pembina latorlan sesuai Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yaitu Saksi-2 (Letda Kav Vicky Reswandy), Terdakwa-1 (Serka Ardha Wardhana dan Terdakwa-2 (Prada Ngadiran).
5. Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan orientasi latorlan yaitu untuk Pengenalan lingkungan, organisasi, Standarisasi kemampuan, pengetahuan, fisik dan mental prajurit Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan orientasi latorlan tersebut yaitu Saksi-2, kemudian dalam melaksanakan orientasi tersebut sesuai dengan Renlap, Renlak giat serta protap tentang orientasi tradisi penerimaan anggota baru yang dibuat satuan Kikav 13/MTC.
6. Bahwa benar materi yang diberikan kepada Ba/Taja Kikav 13/MTC pada setiap harinya adalah sebagai berikut:
  - a. Pengenalan senjata perorangan dan senjata ranpur yang berada di satuan Kikav 13/MTC.
  - b. Pengenalan Karakteristik ranpur yang beroperasi di satuan Kikav 13/MTC.
  - c. Pengaplikasian TBK (teknik bertempur kavaleri mulai dari posisi dalam ranpur dan pormasi diluar ranpur.
  - d. Pembinaan fisik berupa lari aerobik setiap sore.
  - e. Pengenalan tempat kegiatan yang berada di satuan Kikav 13/MTC dan termasuk ruang staf dan gudang materiil.

Hal. 66 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengetahuan PLLBBK (Peraturan lalu lintas baris berbaris kendaraan).
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa-1 baru pulang mengantar istri (Sdri. Renika Agustin Deviani) ke Rs. Hermina Jl. MT. Haryono, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, datang Terdakwa-2 menghadap ke rumah Terdakwa-1 dan menyampaikan bahwa telah menemukan handphone di kantong baju Saksi-8, yang mana sejak awal pelaksanaan masa orientasi seluruh handphone milik peserta dikumpulkan dan disimpan di dalam koper di mess Taja Kikav 13/MTC.
8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa-1 mengambil Apel Malam Bintara dan Tamtama Remaja Baru di belakang Mess Taja Baru, dalam pelaksanaan apel tersebut Terdakwa-1 menyampaikan apakah ada yang berusaha membohongi dan ada yang disembunyikan dari Terdakwa-1 dan pada saat itu seluruh peserta orientasi menyampaikan tidak ada, selanjutnya Terdakwa-1 kembali menanyakan sampai tiga kali namun tetap tidak ada yang mengakui.
9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Taja yang pada awalnya di belakang mess orientasi Taja Baru pindah ke halaman Garasi Panser kemudian setelah sampai di Garasi Panser Terdakwa-1 memerintahkan seluruh Ba/Taja Baru untuk melepas baju dan melaksanakan guling berpasangan, jungkir, sikap tobat dan merayap punggung.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri dan menanyakan siapa yang merasa menyembunyikan handphone di kantong celana kemudian Saksi-8 mengakui bahwa telah mencuri dan mempergunakan handphone tersebut lalu Terdakwa-1 mencambuk punggung Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 berkali-kali menggunakan selang air warna putih kekuning-kuningan dengan panjang kurang lebih 45 Cm (empat puluh lima centimeter).
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 perintahkan seluruh peserta orientasi untuk melaksanakan gerakan senam senjata seri satu yang kesepuluh sebanyak seratus kali hitungan dan selanjutnya Terdakwa-1 perintahkan untuk jungkir guling dan merayap punggung di depan Garasi Panser, lalu Terdakwa-1 perintahkan untuk berdiri dan menanyakan kepada Saksi-8, kenapa mengambil handphone milik Saksi-3 dan dijawab Saksi-8 bahwa kangen dengan ibunya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8, bahwa di daftar panggilan keluar menghubungi ibunya sebanyak

Hal. 67 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali saja tetapi yang paling sering dihubungi adalah nomor handphone yang tidak terdaftar di kontak handphone tersebut.

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 melihat isi sms handphone tersebut dan mengetahui bahwa nomor tersebut adalah pacar dari Saksi-8 kemudian karena Saksi-8 menggunakan handphone tersebut mengatas namakan Ibunya untuk melindungi dirinya dan Terdakwa-1 langsung teringat Almarhum Ibunya yang baru meninggal dan menyampaikan kepada Saksi-8 agar jangan beralasan dengan mengatas namakan ibunya untuk menggunakan handphone tersebut lalu karena kesal Terdakwa-1, memukul bagian perut dan menampar wajah Saksi-8.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membersihkan bekas muntahan yang berada di halaman depan garasi kendaraan panzer hingga bersih, kemudian sekira pukul 02.40 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 untuk menggunakan perlengkapan serta memerintahkan untuk kembali ke mes untuk pembersihan badan dan dilanjutkan istirahat.
14. Bahwa benar Terdakwa-1 mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC antara lain:
  - a. Menggunakan tangan kanan mengepal memukul pada bagian perut adapun caranya yaitu Terdakwa-1 mengepalkan tangan kanan dengan posisi tangan berada di depan dada kemudian memukul ke arah perut Saksi-8 berkali-kali dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadapan dengan Saksi-8.
  - b. Menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian wajah yaitu dengan cara Terdakwa-1 berdiri berhadapan dengan Saksi-8 kemudian dengan telapak tangan kanan terbuka dengan posisi tangan berada di samping kiri wajah Saksi-8 dengan jarak kurang lebih lima puluh centimeter kemudian menampar ke arah pipi kanan dan pipi kiri Saksi-8 berkali-kali.
  - c. Menggunakan selang plastik warna putih kecoklat-coklatan dengan panjang kurang lebih lima 45 cm (empat puluh lima centimeter) untuk melakukan pemukulan pada bagian punggung dan dada adapun caranya yaitu Terdakwa-1 berdiri disamping kanan dan kiri (secara bergantian) Saksi-8 yang juga dalam posisi

Hal. 68 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri kemudian mengangkat selang kurang lebih lima puluh centimeter dari tubuh Saksi-8 selanjutnya memukulkan pada bagian perut sedangkan memukul pada bagian dada saat Saksi-8 melaksanakan guling di depan Garasi Panser dan juga saya memerintahkan Ba/Taja sikap tobat, jungkir dan merayap punggung sepanjang aspal Garasi Panser kurang lebih 20 (dua puluh meter).

15. Bahwa benar Terdakwa-2 juga mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panser Kikav 13/MTC antara lain:
  - a. Pada saat Terdakwa-2 memberi pengarahannya kepada Tamtama remaja baru (salah satunya Saksi-8) yang mana Tamtama remaja baru dengan posisi push up lalu Terdakwa-2 menganiaya dengan cara mencambuk sebanyak 9 (sembilan) kali cambukan dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter.
  - b. Selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk berdiri lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-1 untuk berdiri lalu Terdakwa memukul mengenai perut.
  - c. Kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-1 untuk mengambil sikap push up dengan tangan mengepal lalu Terdakwa mencambuk dengan menggunakan selang mengenai pantat/bokong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk merayap dada, merayap punggung, guling dan jungkir sepanjang halaman garasi kendaraan panser.
16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 melaksanakan kegiatan korve di markas Kikav 13/MTC, yang mana Saksi-8 sektor korve berada di dekat pos penjagaan tepatnya di luar pagar, sedangkan Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 melaksanakan korve berada di dalam kesatrian Kikav 13/MTC tidak jauh dengan Saksi-8 dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh meter).
17. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WITA Saksi-8 menuju mes untuk ganti pakaian dengan menggunakan pakaian seragam PDL lengkap dengan menggunakan topi pet serta jaket berwarna biru, kemudian Saksi-8 membuka koper

Hal. 69 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci gembok yang terletak di atas koper lalu mengambil handphone Vivo warna biru, dompet yang berisi uang RP. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) miliknya yang di titipkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (selaku Pembina), kemudian setelah mengambil handphone, dompet miliknya lalu Saksi-8 menutup kembali koper tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-8 dengan berjalan kaki melewati semak-semak meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC.

18. Bahwa benar setelah Saksi-8 meninggalkan kesatuan Kikav 13/MTC tujuannya yaitu pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan sekira pukul 18.30 WITA sesampainya di rumah orang tuanya (Saksi-10), kemudian Saksi-10 memerintahkan Saksi-8 untuk membuka baju yang digunakan yang mana saat setelah dibuka Saksi-10 melihat luka di badan, tangan dan kaki bekas pukulan dan cambukan selang air, selanjutnya Saksi-10 memerintahkan Saksi-8 untuk berbaring tengkurap di tempat tidur, lalu saat berbaring Saksi-8 mual dan muntah darah serta tidak sadarkan diri.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-10 dan Sdr. Bahrin (Bapak Korban) membawa Saksi-8 dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian Saksi-8 dirujuk ke Rumah Sakit panglima Sebaya Grogot, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-8 di rujuk ke RST Dr. R. Hardjanto Balikpapan dan dirawat hingga tanggal 31 Agustus 2021, kemudian sekira 13.30 WITA Saksi-8 di jemput Mayor Ruhin (korp tidak tahu) untuk diantar ke rumah dinas Waaspers Kodam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura, RT. 18, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.
20. Bahwa benar yang mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1.
21. Bahwa benar penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 melakukan pencurian sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-3 yang pada saat itu disimpan menjadi satu di dalam koper yang berada di Mess samping tempat tidur Terdakwa-2 yang mana pada saat itu koper tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci koper tersebut dibawa oleh Terdakwa-2.

Hal. 70 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa benar sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista Endryani (Saksi-11), akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-8 mengalami luka-luka diantaranya:

- Luka lecet dikepala ukuran 3 mm x 1 mm.
- Luka lecet dipundak sebelah kiri ukuran 3 cm x 4 cm.
- Jejas/lebab di lengan tangan kiri.
- Jejas/lebab di pinggang sebelah kiri.
- Jejas/lebab di paha sebelah kiri.

#### Kesimpulan:

- Benturan akibat benda tumpul di perut.
- Luka lecet dikepala dan pundak sebelah kiri.
- Benturan akibat benda tumpul di dada.
- Benturan akibat benda tumpul di paha kaki sebelah kiri.
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya (selama minimal 14 (empat belas) hari).
- penyebab luka yang dialami Prada Akbar Muzakki (Saksi-8) yaitu benturan benda tumpul.

Luka pada bagian tubuh Saksi-8 yaitu luka lecet di bagian pundak, punggung, lengan kanan dan kiri bagian atas, serta bagian kepala lecet.

23. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui tindakan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-8 dan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 adalah tindakan yang salah, namun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk melakukan pembinaan mental dikarenakan Saksi-8 melakukan pelanggaran pencurian sebuah handphone, dan pencurian tersebut adalah tindakan Pidana dan sebagai peringatan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan tidak ditiru oleh Prajurit yang sedang melaksanakan lator lainnya.

24. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta berharap kiranya hukuman para Terdakwa dapat diringankan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya para Terdakwa tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti di persidangan namun mengenai penjatuhan pidana, para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Alternatif pertama : 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang dalam dinas".  
Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".  
Unsur keempat : "Mengakibatkan luka pada badan".  
Unsur kelima : "Secara bersama-sama".

**Atau**

**Alternatif kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"  
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di samping itu juga Majelis Hakim juga akan membuktikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yang

Hal. 72 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat untuk memilih dakwaan alternatif pertama yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang dalam dinas".  
Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".  
Unsur keempat : "Mengakibatkan luka pada badan".  
Unsur kelima : "Secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada Alternatif Kedua, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa kata "Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terusmenerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktuperang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 73 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





1. Bahwa benar Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Kab. Jember (Jatim), dan lulus pada tahun 2009, setelah lulus Dikjurba Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang (Jabar), dan pada bulan Agustus tahun 2009 ditugaskan di Denkav 1/MTC kemudian validasi Orgas pada tanggal 15 Mei 2018 menjadi Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109117300189.
2. Bahwa benar Prada Ngadiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw Bandung Jawa Barat, dan lulus pada tahun 2018, setelah lulus mengikuti kecabangan Kavaleri dan ditugaskan Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180088320197.
3. Bahwa benar para Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/305/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dalam dinas".

Bahwa yang dimaksud dengan dalam dinas adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer. Batas-batas dari fungsi militer atau perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer diserahkan kepada pendapat umum militer atau kepada pengetahuan hakim militer. Tentunya penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi militer pada umumnya, dalam hubungannya dengan system senjata sosial dan system senjata teknologi serta doktrin-doktrin yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang

Hal. 74 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Ardha Wardhana (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Kab. Jember (Jatim), dan lulus pada tahun 2009, setelah lulus Dikjurba Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang (Jabar), dan pada bulan Agustus tahun 2009 ditugaskan di Denkav 1/MTC kemudian validasi Orgas pada tanggal 15 Mei 2018 menjadi Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109117300189.
2. Bahwa benar Prada Ngadiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw Bandung Jawa Barat, dan lulus pada tahun 2018, setelah lulus mengikuti kecabangan Kavaleri dan ditugaskan Kikav 13/MTC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180088320197.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Kesatuan Kikav 13/MTC menerima personel Bintara dan Tamtama Baru yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Bintara 2 (dua) orang masing-masing Serda Catur Heksa Dwilaksono (Saksi-9), Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3) sedangkan Tamtama remaja baru yaitu Prada Akbar Muzakki (Saksi-8), Prada Firdhaus Iswandi (Saksi-5), Prada Wendy Adi Putra (Saksi-6) dan Prada Angelo Mardadi (Saksi-1).
4. Bahwa benar kemudian Ba/Ta remaja baru Kikav 13/MTC melaksanakan orientasi latorlan serta yang ditunjuk sebagai pembina latorlan sesuai Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/MIw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yaitu Saksi-2 (Letda Kav Vicky Reswandy), Terdakwa-1 (Serka Ardha Wardhana) dan Terdakwa-2 (Prada Ngadiran).
5. Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan orientasi latorlan yaitu untuk Pengenalan lingkungan, organisasi, Standarisasi kemampuan, pengetahuan, fisik dan mental prajurit Kikav 13/MTC, serta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan orientasi latorlan tersebut yaitu Saksi-2, kemudian dalam melaksanakan orientasi tersebut sesuai dengan Renlap, Renlak giat serta protap tentang orientasi tradisi penerimaan anggota baru yang dibuat satuan Kikav 13/MTC.
6. Bahwa benar materi yang diberikan kepada Ba/Taja Kikav 13/MTC pada setiap harinya adalah sebagai berikut:

Hal. 75 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengenalan senjata perorangan dan senjata ranpur yang berada di satuan Kikav 13/MTC.
- b. Pengenalan Karakteristik ranpur yang beroperasi di satuan Kikav 13/MTC.
- c. Pengaplikasian TBK (teknik bertempur kavaleri mulai dari posisi dalam ranpur dan pormasi diluar ranpur.
- d. Pembinaan fisik berupa lari aerobik setiap sore.
- e. Pengenalan tempat kegiatan yang berada di satuan Kikav 13/MTC dan termasuk ruang staf dan gudang materiil.
- f. Pengetahuan PLLBBK (Peraturan lalu lintas baris berbaris kendaraan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dalam Dinas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menyakiti berarti bahwa perbuatan : memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan tersebut. Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah suatu perbuatan/tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban, untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, manampar atau menendang, mendorong dan sebagainya soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa-1 mengambil Apel Malam Bintara dan Tamtama Remaja Baru di belakang Mess Taja Baru, dalam pelaksanaan apel tersebut Terdakwa-1 menyampaikan apakah ada yang berusaha membohongi dan ada yang disembunyikan dari Terdakwa-1 dan pada saat itu seluruh peserta orientasi menyampaikan tidak ada, selanjutnya

Hal. 76 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 kembali menanyakan sampai tiga kali namun tetap tidak ada yang mengakui.

2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Ba/Taja yang pada awalnya di belakang mess orientasi Taja Baru pindah ke halaman Garasi Panzer kemudian setelah sampai di Garasi Panzer Terdakwa-1 memerintahkan seluruh Ba/Taja Baru untuk melepas baju dan melaksanakan guling berpasangan, jungkir, sikap tobat dan merayap punggung.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri dan menanyakan siapa yang merasa menyembunyikan handphone di kantong celana kemudian Saksi-8 mengakui bahwa telah mencuri dan mempergunakan handphone tersebut lalu Terdakwa-1 mencambuk punggung Saksi-8, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 berkali-kali menggunakan selang air warna putih kekuning-kuningan dengan panjang kurang lebih 45 Cm (empat puluh lima centimeter).
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 perintahkan seluruh peserta orientasi untuk melaksanakan gerakan senam senjata seri satu yang kesepuluh sebanyak seratus kali hitungan dan selanjutnya Terdakwa-1 perintahkan untuk jungkir guling dan merayap punggung di depan Garasi Panzer, lalu Terdakwa-1 perintahkan untuk berdiri dan menanyakan kepada Saksi-8, kenapa mengambil handphone milik Saksi-3 dan dijawab Saksi-8 bahwa kangen dengan ibunya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8, bahwa di daftar panggilan keluar menghubungi ibunya sebanyak satu kali saja tetapi yang paling sering dihubungi adalah nomor handphone yang tidak terdaftar di kontak handphone tersebut.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 melihat isi sms handphone tersebut dan mengetahui bahwa nomor tersebut adalah pacar dari Saksi-8 kemudian karena Saksi-8 menggunakan handphone tersebut mengatas namakan ibunya untuk melindungi dirinya dan Terdakwa-1 langsung teringat Almarhum ibunya yang baru meninggal dan menyampaikan kepada Saksi-8 agar jangan beralasan dengan mengatas namakan ibunya untuk menggunakan handphone tersebut lalu karena kesal Terdakwa-1, memukul bagian perut dan menampar wajah Saksi-8.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membersihkan bekas muntahan yang berada di halaman depan garasi kendaraan panzer hingga bersih, kemudian sekira pukul 02.40 WITA Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-

Hal. 77 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 untuk menggunakan perlengkapan serta memerintahkan untuk kembali ke mes untuk pembersihan badan dan dilanjutkan istirahat.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC antara lain:
- Menggunakan tangan kanan mengepal memukul pada bagian perut adapun caranya yaitu Terdakwa-1 mengepalakan tangan kanan dengan posisi tangan berada di depan dada kemudian memukul ke arah perut Saksi-8 berkali-kali dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadapan dengan Saksi-8.
  - Menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian wajah yaitu dengan cara Terdakwa-1 berdiri berhadapan dengan Saksi-8 kemudian dengan telapak tangan kanan terbuka dengan posisi tangan berada di samping kiri wajah Saksi-8 dengan jarak kurang lebih lima puluh centimeter kemudian menampar ke arah pipi kanan dan pipi kiri Saksi-8 berkali-kali.
  - Menggunakan selang plastik warna putih kecoklat-coklatan dengan panjang kurang lebih lima 45 cm (empat puluh lima centimeter) untuk melakukan pemukulan pada bagian punggung dan dada adapun caranya yaitu Terdakwa-1 berdiri disamping kanan dan kiri (secara bergantian) Saksi-8 yang juga dalam posisi berdiri kemudian mengangkat selang kurang lebih lima puluh centimeter dari tubuh Saksi-8 selanjutnya memukul pada bagian perut sedangkan memukul pada bagian dada saat Saksi-8 melaksanakan guling di depan Garasi Panzer dan juga saya memerintahkan Ba/Taja sikap tobat, jungkir dan merayap punggung sepanjang aspal Garasi Panzer kurang lebih 20 (dua puluh meter).
8. Bahwa benar Terdakwa-2 juga mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC antara lain:
- Pada saat Terdakwa-2 memberi pengarahannya kepada Tamtama remaja baru (salah satunya Saksi-8) yang mana Tamtama remaja baru dengan posisi push up lalu Terdakwa-2 memukul sebanyak 9 (Sembilan) kali cambukan dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter.

Hal. 78 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



- b. Selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk berdiri lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-1 untuk berdiri lalu Terdakwa memukul mengenai perut.
- c. Kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-1 untuk mengambil sikap push up dengan tangan mengepal lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan selang mengenai pantat/bokong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk merayap dada, merayap punggung, guling dan jungkir sepanjang halaman garasi kendaraan panser.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Mengakibatkan luka pada badan".

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panser Kikav 13/MTC antara lain:
  - a. Menggunakan tangan kanan mengepal memukul pada bagian perut adapun caranya yaitu Terdakwa-1 mengepalkan tangan kanan dengan posisi tangan berada di depan dada kemudian memukul ke arah perut Saksi-8 berkali-kali dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadapan dengan Saksi-8.
  - b. Menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian wajah yaitu dengan cara Terdakwa-1 berdiri berhadapan dengan Saksi-8 kemudian dengan telapak tangan kanan terbuka dengan posisi tangan berada di samping kiri wajah Saksi-8 dengan jarak kurang lebih lima puluh centimeter kemudian menampar ke arah pipi kanan dan pipi kiri Saksi-8 berkali-kali.
  - c. Menggunakan selang plastik warna putih kecoklat-coklatan dengan panjang kurang lebih lima 45 cm (empat puluh lima centimeter) untuk melakukan pemukulan pada bagian punggung dan dada adapun caranya yaitu Terdakwa-1 berdiri disamping kanan dan kiri (secara bergantian) Saksi-8 yang juga dalam posisi

Hal. 79 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri kemudian mengangkat selang kurang lebih lima puluh centimeter dari tubuh Saksi-8 selanjutnya memukulkan pada bagian perut sedangkan memukul pada bagian dada saat Saksi-8 melaksanakan guling di depan Garasi Panser dan juga saya memerintahkan Ba/Taja sikap tobat, jungkir dan merayap punggung sepanjang aspal Garasi Panser kurang lebih 20 (dua puluh meter).

2. Bahwa benar Terdakwa-2 juga mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di depan Garasi Panser Kikav 13/MTC antara lain:

- a. Pada saat Terdakwa-2 memberi pengarahannya kepada Tamtama remaja baru (salah satunya Saksi-8) yang mana Tamtama remaja baru dengan posisi push up lalu Terdakwa-2 memukul sebanyak 9 (sembilan) kali cambukan dengan menggunakan selang air dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter.
- b. Selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8 untuk berdiri lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-1 untuk berdiri lalu Terdakwa memukul mengenai perut.
- c. Kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-8, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-1 untuk mengambil sikap push up dengan tangan mengepal lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan selang mengenai pantat/bokong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk merayap dada, merayap punggung, guling dan jungkir sepanjang halaman garasi kendaraan panser.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista Endryani (Saksi-4), akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-8 mengalami luka-luka diantaranya:

- Luka lecet dikepala ukuran 3 mm x 1 mm.
- Luka lecet dipundak sebelah kiri ukuran 3 cm x 4 cm.
- Jejas/lebam di lengan tangan kiri.
- Jejas/lebam di pinggang sebelah kiri.
- Jejas/lebam di paha sebelah kiri.

## Kesimpulan:

- Benturan akibat benda tumpul di perut.

Hal. 80 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dikepala dan pundak sebelah kiri.
- Benturan akibat benda tumpul di dada.
- Benturan akibat benda tumpul di paha kaki sebelah kiri.
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya (selama minimal 14 (empat belas) hari.
- penyebab luka yang dialami Prada Akbar Muzakki (Saksi-8) yaitu benturan benda tumpul.

Luka pada bagian tubuh Saksi-8 yaitu luka lecet di bagian pundak, punggung, lengan kanan dan kiri bagian atas, serta bagian kepala lecet.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Mengakibatkan Luka Pada Badan " telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di depan Garasi Panzer Kikav 13/MTC yaitu Saksi-9, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 melakukan pencurian sebuah Handphone (HP) merk Samsung warna putih dan striping warna hijau stabillo milik Saksi-3 yang pada saat itu disimpan menjadi satu di dalam koper yang berada di Mess samping tempat tidur Terdakwa-2 yang mana pada saat itu koper tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci koper tersebut dibawa oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dilakukan secara bergantian dan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah ada tercipta saling pengertian dalam melakukan perbuatan tersebut.

Hal. 81 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Secara Bersama-sama" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak dapat menahan emosi serta tidak dapat membedakan antara melakukan

Hal. 82 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahannya.

2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa mengetahui batasan-batasan dalam melakukan pembinaan dalam Latorlan di Kikav 13/MTC namun para Terdakwa justru tidak dapat mengendalikan diri dan emosinya karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-8 (Prada Akbar Muzakki), padahal para Terdakwa menyadari betul bahwa perbuatan tersebut dilarang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini, Saksi-8 mengalami luka lecet di Kepala dan di Pundak, jejas di lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan di paha kiri serta harus dirawat di rumah sakit.
4. Bahwa yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa marah terhadap perbuatan Saksi-8 yang telah berani melanggar aturan pada saat pelaksanaan pembinaan orientasi latorlan yaitu mengambil HP milik Serda Firmansyah Rinanda Putra (Saksi-3) karena selama masa orientasi seluruh HP peserta dikumpulkan dan disimpan di tas Taja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar dalam proses pemeriksaan.
2. Para terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum.
3. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka-luka di tubuhnya.

Hal. 83 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa-1 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan agar Terdakwa-2 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukumnya yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mendapatkan keringanan penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Selang air serat benang dengan panjang  $\pm$  45 Cm.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-8, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih IMEI 351805096594590, dan 351806096594598.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, merupakan barang yang diduga terkait dengan tindak pidana dan disita oleh penyidik dari Saksi-3, sehingga perlu ditentukan statusnya Dikembalikan kepada paling berhak dalam hal ini adalah Saksi-3 (Serda Firmansyah Rinanda Putra).

Hal. 84 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Buku tentang Prosedur Tetap Kikav 13/MTC Dam VI/Mlw Ta 2021 Nomor R/19/Protap/IV/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi satuan Kikav 13/MTC Dam VI/Mlw.
- d. 2 (dua) buah Buku tentang Rencana Lapangan Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/Mlw Ba/Ta Kikav 13/MTC tahun 2021.
- e. 1 (satu) buah Buku tentang Rencana Garis besar Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/Mlw tahun 2021.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada huruf c, d dan e merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana dan disita oleh penyidik dari Kesatuan, sehingga perlu ditentukan statusnya Dikembalikan kepada paling berhak dalam hal ini adalah Kesatuan yaitu Kikav 13/MTC.

## 2. Surat - surat :

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RS. Tk II Dr. R. Hardjanto Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Helen Morista Endryani.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/Mlw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi Satuan Kikav 13/MTC Dam VI/Mlw.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas pada huruf a dan b, oleh karena surat-surat tersebut sudah ada dalam berkas perkara sejak saat penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Ardha Wardhana Serka NRP 2109117300189

Terdakwa-2 : Ngadiran Prada NRP 31180088320197

Hal. 85 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan luka yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 11 (sebelas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 11 (sebelas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Selang air serat benang dengan panjang  $\pm$  45 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih  
IMEI 351805096594590, dan 351806096594598.

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Serda Firmansyah Rinanda Putra).

- 3) 1 (satu) buah Buku tentang Prosedur Tetap Kikav 13/MTC Dam VI/Mlw Ta 2021 Nomor R/19/Protap/IV/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi satuan Kikav 13/MTC Dam VI/Mlw.

- 4) 2 (dua) buah Buku tentang Rencana Lapangan Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/Mlw Ba/Ta Kikav 13/MTC tahun 2021.

- 5) 1 (satu) buah Buku tentang Rencana Garis besar Tradisi satuan Anggota Baru Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/Mlw tahun 2021.

Dikembalikan kepada Kompi Kavaleri 13/MTC Dam VI/Mlw.

b. Surat – surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RS. Tk II Dr. R. Hardjanto Nomor R/63/Ver/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Helen Morista Endryani.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankikav 13/MTC Dam VI/Mlw Nomor Sprin/17/VII/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penyelenggaraan Tradisi Satuan Kikav 13/MTC Dam VI/Mlw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 86 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu :  
Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).  
Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Hadiriyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Penasehat Hukum Erika Nur Cahyo, S.H., M.H. Kapten Chk NRP NRP 21990129370579 dan F. Rahadiano, S.H. NRP 1221101980000332, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan Para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 119800330974

Hakim Anggota I

Tatang Sudjana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 87 dari 87 hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)